

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**ANALISIS TATA KELOLA DALAM  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI  
KELAPA SAWIT (STUDI PADA KOPERASI UNIT  
DESA (KUD) MAKMUR REZEKI DI DESA BULIAN  
JAYA KAB. BATANG HARI)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Meraih Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

**ANAS FITRI NURJANAH**  
**NIM : 501190049**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
2023**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anas Fitri Nurjanah  
NIM : 501190049  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Alamat : Desa Bulian Jaya RT.04 Kec. Maro Sebo Ilir Kab. Batang Hari.

Dengan ini Menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul **“Analisis Tata Kelola Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit (Studi Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Makmur Rezeki di Desa Bulian Jaya Kab. Batang Hari)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya). Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan bilamana diperlukan.

Jambi, Juni 2023

Pembuat Pernyataan,



Anas Fitri Nurjanah

501190049

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jambi, Juni 2023

**Pembimbing I** : Ahsan Putra Hafiz, S.H.I., M.E.I  
**Pembimbing II** : Atar Satria Fikri, S.E., M.Ak  
**Alamat** : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 01 Telanaipura Jambi  
36122 Website : <https://febi.uinjambi.ac.id>

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di-

Jambi

### NOTA DINAS

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara **Anas Fitri Nurjanah NIM: 501190049** yang berjudul "**Analisis Tata Kelola Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit (Studi Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Makmur Rezeki di Desa Bulian Jaya Kab. Batang Hari)**" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikian nota dinas ini kami buat, kami ucapkan terimakasih. Semoga bermanfaat bagi kehidupan agama, nusa dan bangsa.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yang Menyatakan,

**Dosen Pembimbing I**



**Ahsan Putra Hafiz, S.H.I., M.E.I**  
NIP. 198107222005011002

**Dosen Pembimbing II**



**Atar Satria Fikri, S.E., M.Ak**  
NIDN. 2015061101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asil:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363.  
Telp/Fax : (0741) 583183-584118 website : [www.uinjambi.ac.id](http://www.uinjambi.ac.id) / [www.febi-iaimstsjambi.ac.id](http://www.febi-iaimstsjambi.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-177/D.V/PP.00.9/07/2023

Skripsi dengan judul “Analisis Tata Kelola Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit (Studi Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Makmur Rezeki di Desa Bulian Jaya Kab. Batang Hari” yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Anas Fitri Nurjanah

NIM : 503190049

Tanggal ujian skripsi : 13 Juli 2023

Nilai munaqasyah : 80,25 (A)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sarjana Strata Satu (S.1) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasyah/Tim Penguji

Ketua Sidang

**Titin Agustin Nengsih, S.Si., M.Si., Ph.D**

NIP. 198208162006042002

Penguji I

**Dr. H. Eja Armaz Hardi, Lc., M.A**

NIP. 198504122015031005

Pembimbing I

**Ahsan Putra Hafiz, S.H.I., M.E.I**

NIP. 198107222005011002

Penguji II

**Firman Syah Noor, S.TP., M.M**

NIP. 197909142014111002

Pembimbing II

**Atar Satria Fikri, S.E., M.Ak**

NIDN. 2015061101

Sekretaris Sidang

**Kurniyati, S.E., M.M**

NIDN. 2014019002

Jambi, 13 Juli 2023

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Dekan

**Dr. A.A. Miftan, M.Ag**

NIP. 197311231996031001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ (النساء/4: 29)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

(An-Nisa'/4:29)<sup>1</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Bandung: : PT.Syaamil Cipta, 2007).

## PERSEMBAHAN

### **Alhamdulillahirobbil'alamin**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1). sholawat dan salam tentu selalu terlimpahkan kehariban Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tuaku yang sangat ku hormati, kasihi, dan sayangi Ibunda Tercinta (Ngatini) dan Ayahanda Tercinta (Muhammad Sudib). Sebagai tanda bakti, hormat, dan tanda terimakasih yang tak terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada ibu dan ayah yang telah memberikan kasih sayang sepanjang masa.

Terimakasih untuk keluarga ku tersayang, Abang/kakak/Adik (Yusuf khoiruddin, Riyan, Eryina Mulia Santoso, M. Nur Ikhsan), yang sudah memberi support dan perhatian serta kasih sayang sebagai keluarga besar hingga saya sampai menyelesaikan skripsi ini.

Untuk Dosen pembimbing yang selalu memberikan batuan dan bimbingan yang tiada batasnya di berikan oleh Bapak Ahsan Putra Hafiz, S.H.I., M.E.I selaku pembimbing 1 dan Bapak Atar Satria Fikri, S.E., M.Ak selaku pembimbing II, terimakasih atas bimbingannya selama ini.

Kepada Yusuf Putra sebagai partner spesial saya, terimakasih sudah menjadi partner dalam segala hal yang baik, yang menemani meluangkan waktunya, mendukung, menghibur, dan memberi semangat untuk terus maju dan jangan pantang menyerah untuk meraih apa yang menjadi impian saya.

Terimakasih kepada sahabat, serta teman-teman yang selalu mendukung dan memberi support dan senantiasa mendengar keluh kesah dari penulis. Serta memberikan doa dan semangat yang begitu besar, khususnya buat teman-teman seperjuangan skripsi Ekonomi Syariah kelas B, terimakasih atas dukungan dan motivasinya hingga skripsi ini selesai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntham Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntham Jambi

## ABSTRAK

Koperasi adalah gerakan ekonomi kerakyatan yang semua kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan. Tata kelola adalah sebagai sebuah struktur dan proses dalam menentukan arah dan pengawasan terhadap perusahaan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit, dan kendala yang dihadapi oleh Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pengurus, karyawan dan anggota KUD Makmur Rezeki. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki telah melakukan upaya yang baik dalam memaksimalkan tata kelola dari penerapan *Transparency*, *akuntability*, *responsibility*, *indepency*, dan *fairness* dengan memberikan pelayanan yang baik, mengembangkan koperasi, penempatan karyawan sesuai porsinya, keterbukaan informasi dan memberikan pelatihan kepada para anggota. Upaya KUD Makmur Rezeki dalam mensejahterakan anggotanya dengan membeli buah kelapa sawit dengan harga yang relatif tinggi, menyediakan obat-obatan pertanian, penyedia sarana produksi dan menyediakan usaha simpan pinjam. Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki memiliki kendala dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi yang berasal dari dalam dan luar koperasi itu sendiri. KUD Makmur Rezeki sebaiknya mengupayakan pemaksimalan tata kelola dengan mengadakan pelatihan dan pembinaan untuk anggota dan pengurus Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki, mengadakan sosialisasi kepada anggota agar lebih paham dalam berkoperasi.

Kata kunci : **Koperasi, Tata Kelola dan Kesejahteraan**

## ABSTRACT

*Cooperatives are a people's economic movement whose all activities are based on the family principle. Governance is a structure and process in determining the direction and supervision of the company. This thesis aims to determine the governance of the Makmur Rezeki Village Unit Cooperative in its efforts to improve the welfare of oil palm smallholders, and the obstacles faced by the Makmur Rezeki Village Unit Cooperative. This research is a qualitative research, collecting data by means of interviews, observation and documentation. Informants in this study were administrators, employees and members of KUD Makmur Rezeki. Based on the results of the study it can be concluded: The Makmur Rezeki Village Unit Cooperative has made good efforts in maximizing the governance of implementation transparency, akuntability, responsibility, independency, and fairness by providing good service, developing cooperatives, placing employees according to their portions, disclosing information and providing training to members. KUD Makmur Rezeki's efforts to improve the welfare of its members by buying oil palm fruit at relatively high prices, providing agricultural medicines, providing production facilities and providing a savings and loan business. The Makmur Rezeki Village Unit Cooperative has constraints in improving the welfare of cooperative members who come from within and outside the cooperative itself. KUD Makmur Rezeki should try to maximize governance by holding training and coaching for members and administrators of the Makmur Rezeki Village Cooperative Unit, holding outreach to members so they understand more about cooperatives.*

*Keywords: Cooperative, Governance and Wellbeing*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan bimbingan-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan berjudul Analisis Tata Kelola Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit (Studi Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Makmur Rezeki di Desa Bulian Jaya Kab. Batang Hari). Shalawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Skripsi ini berjudul **Analisis Tata Kelola Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit (Studi Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Makmur Rezeki di Desa Bulian Jaya Kab. Batang Hari)**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan segala pihak, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Ahsan Putra Hafiz, S.H.I., M.E.I selaku pembimbing I dan Bapak Atar Satria Fikri, S.E., M.Ak., selaku pembimbing II, terimakasih atas arahan dan bimbingannya semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi., M.A.,Phd selaku rector Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Dr. A.A Miftah., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Ibu Dr. Elyanti Rosmanidar. S.E.,M.Si selaku Wakil Dekan I, Ibu Titin Agustin Nengsih, S.Si., M.Si.,Phd Selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Addiarrhman, S.H.I., M.S.I Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Dr. Usdeldi. S.E., M.Si dan Ibu Sri Rahma, M.E selaku ketua dan sekretaris program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan materi perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

7 Seluruh staff pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

8 Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran dalam menyusun skripsi ini, terimakasih banyak semoga kita semua di berikan kelancaran dalam setiap urusannya.

Disamping itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun supaya bisa menjadi catatan untuk kedepan yang lebih baik.

Jambi, Juni 2023  
Penulis



Anas Fitri Nurjanah  
501190049

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	13
C. Batasan Masalah.....	13
D. Rumusan Masalah .....	13
E. Tujuan Penelitian .....	13
F. Manfaat Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN STUDI RELEVAN</b>	
A. Landasan Teori.....	16
B. Studi Relevan .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Dan Objek Penelitian .....	40
C. Jenis Dan Sumber Data .....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Metode Pengecekan Keabsahan Data .....	42
F. Metode Analisis Data.....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian .....	50
B. Hasil Penelitian .....	62
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	77
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	88
B. Implikasi.....	89
C. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Koperasi Unit Desa di Kabupaten Batang Hari .....	5
Tabel 1.2 Perkembangan SHU Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki .....	7
Tabel 1.3 Data Piutang Anggota Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki.....	10
Tabel 2.1 Studi Relevan .....	30
Tabel 3.1 Informan Wawancara.....	42
Tabel 4.1 Luas Wilayah KUD Makmur Rezeki.....	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Saifuddin
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Saifuddin

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Luas Areal Replanting KUD Makmur Rezeki .....	51
Gambar 4.2 Struktur Organisasi KUD Makmur Rezeki .....	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Koperasi adalah salah satu wadah kegiatan ekonomi kerakyatan yang diarahkan untuk lebih mampu menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi kerakyatan yang kuat dan mandiri yang berakar dalam masyarakat dan mampu mendorong perkembangan ekonomi anggotanya.

Dalam dunia bisnis yang bergerak cepat saat ini, dimana tingkat persaingan yang semakin ketat, koperasi dituntut untuk dapat berperan lebih besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk mempertahankan eksistensi usahanya, koperasi harus selalu mencari mekanisme atau proses untuk mengatur struktur keuangan sedemikian rupa sehingga kesehatan koperasi dapat terjaga. Menurut Edilius koperasi merupakan badan usaha dalam rangka membangun ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.<sup>2</sup>

Manusia, sebagai makhluk individu dan sosial, memiliki tuntutan yang tidak terbatas pada sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya. Sifat manusia yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan telah dibentuk oleh tantangan alam yang kita hadapi dari zaman primitif hingga zaman modern. Hakikat fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhan begitu besar, dapat dikatakan bahwa transformasi dan kemajuan peradaban yang dirasakan saat ini tidak lepas dari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Islam adalah agama universal yang mencakup semua aspek kehidupan politik, sosial dan ekonomi. Berbicara masalah ekonomi berarti berbicara tentang biaya hidup dan kesejahteraan manusia. Fitrahnya manusia diciptakan dengan berbagai tuntutan dan keperluan hidup. Islam tidak hanya memerintahkan umatnya untuk beribadah saja tetapi juga memerintahkan umatnya untuk bekerja dan memproduksi, untuk kehidupan yang lebih baik.

<sup>2</sup> Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia* (Jakarta: PT. Rhineka cipta, 2004).19

Dalam Al-Qur'an terdapat ajaran tentang prinsip-prinsip bagaimana mengatur penghidupan. Semua ajaran itu harus kita jadikan sebagai prinsip dalam tata kelola. Ilmu tata kelola dalam Islam bukanlah hal baru melainkan telah menjadi ajaran yang dipatuhi oleh setiap muslim. Sebagian dari mereka sudah mempraktekannya dalam kehidupan, walaupun bukan dengan nama tata kelola.<sup>3</sup>

Bagi sebuah organisasi, peran seorang pemimpin sangatlah penting. Hal ini karena pemimpin adalah otak organisasi, dan pemimpin organisasi selalu membuat keputusan, membuat rencana dasar, dan menentukan tujuan organisasi, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu.

Saat ini, kesejahteraan ekonomi belum bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Saat ini masih banyak desa yang tertinggal dan tidak ada perkembangan ekonominya. Hal ini ditandai dari pendapatan masyarakat yang masih di bawah standar kecukupan. Oleh karena itu, industri rumah tangga yang mampu menciptakan berbagai kegiatan usaha dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi pedesaan. Hal ini memberikan kemajuan yang signifikan bagi kegiatan pembangunan ekonomi pedesaan.<sup>4</sup>

Saat gejolak perekonomian yang semakin lama semakin kompetitif, koperasi diharapkan dapat melihat diri mereka sebagai kekuatan ekonomi sejajar dengan kekuatan ekonomi lain yang ada. Untuk mendukung gagasan ini diperlukan suatu tekad untuk merombak organisasi yang sering dianggap berbentuk sosial. Ciri-ciri kekeluargaan dalam koperasi dapat dilihat seperti azas untuk mengerjakan usaha secara bersama yang tumbuh dalam masyarakat lebih menonjol dari aspek-aspek ekonominya.

Koperasi harus benar-benar mengabdikan kepada kepentingan kemanusiaan, bukan materi. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat dan kesadaran di antara para anggota. Koperasi adalah

<sup>3</sup> Mochtar Effendy, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam* (Palembang: Unsri, 2009).14

<sup>4</sup> Ronald Lapcham, *Pengusaha Kecil dan Menengah di Asia Tenggara* (Jakarta, LP3ES anggota IKPI,1991),CET Ke-1, 142.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



forum demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama oleh anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.

Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2021 memuat berbagai aturan kebijakan pada aspek kemudahan pendirian usaha, perizinan, fasilitasi, akses pembiayaan, akses ke rantai pasok, hingga akses pasar bagi koperasi dan UMKM.<sup>5</sup> Usaha Koperasi pada pasal 10 yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit: praktik tata kelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan anggota, kerja sama antar koperasi dan kerja sama koperasi dan/atau antar koperasi dengan badan usaha lain. Koperasi adalah badan usaha yang mempunyai tujuan sosial, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan ekonomi masyarakat, berdasarkan semangat gotong royong di antara para anggotanya.

Warga negara sebagai anggota masyarakat diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas perekonomiannya. Proses produksi, konsumsi, pemasaran, distribusi, dan jasa ekonomi serta tata cara pelaksanaannya dilakukan melalui koperasi, sehingga semangat gotong royong yang telah menjadi tradisi masyarakat dapat dikembangkan dan diterapkan dalam berkoperasi.

Koperasi Unit Desa merupakan bagian dari tatanan ekonomi. Artinya koperasi terlibat dalam kegiatannya dalam mencapai kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi anggota perkumpulan itu sendiri maupun bagi masyarakat sekitarnya. Koperasi adalah perkumpulan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Hal Ini juga dikenal sebagai kegiatan bisnis atau ekonomi. Kegiatan ekonomi mencakup bidang usaha produksi, konsumsi, distribusi, dan penyediaan barang dan jasa, termasuk simpan pinjam, transportasi, asuransi, dan perumahan.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Undang-undang No. 07 Tahun 2021. Pasal 10

<sup>6</sup> Panji Anoraga dan Nini Widiyanti, *Dinamika Koperasi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi





Sebagian ulama menyebut koperasi dengan syirkah ta'awuniah (persekutukan tolong menolong) yaitu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi utang) menurut perjanjian. Landasan koperasi di dalam Al-quran yaitu :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, Sungguh, Allah Amat berat siksa-Nya” (QS. Al Maidah:2).<sup>7</sup>

Berdasarkan ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa sebagai seorang muslim, tolong menolonglah kita dalam kebaikan dan ketakwaan yang dianjurkan oleh Allah SWT. Ulama Hanafiyah, memandangi manfaat, berpendapat bahwa hak yang terkait dengan harta pun tidak memungkinkan untuk menyimpan dan memelihara zatnya. Selain itu, meskipun hak milik dan manfaat dapat diperoleh, tidak akan bertahan lama karena bersifat abstrak (maknawi) dan lambat laun akan hilang, sehingga koperasi merupakan salah satu lembaga yang dapat saling tolong menolong.<sup>8</sup>

Provinsi Jambi adalah sebuah provinsi yang terletak di pesisir timur, di bagian tengah pulau Sumatera dengan luas wilayah 53.435 km<sup>2</sup> pada tahun 2022 dan memiliki jumlah penduduk 3,64 juta jiwa. Dari luas tersebut, provinsi jambi terbagi menjadi 11 wilayah administratif, yang terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota yaitu: Kabupaten Kerinci, Merangin, Sarolangun, Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Tebo, Bungo, kota Jambi dan kota Sungai Penuh.

Di Kabupaten Batang Hari terdapat beberapa Koperasi Unit Desa (KUD) yang tersebar di 7 kecamatan, Berikut daftar Koperasi Unit Desa

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Bandung: : PT.Syaamil Cipta,2007).

<sup>8</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



(KUD) yang terdapat di Kabupaten Batang Hari, dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel I.1**  
**Daftar Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Batang Hari**

NO	Koperasi	Desa	Kecamatan	Aktif
1	KUD Barokah	Desa Karya Mukti	Maro Sebo Ilir	True
2	KUD Berdikari	Penerokan	Bajubang	True
3	KUD Budi Sari	Desa Bukit Sari	Maro Sebo Ilir	True
4	KUD Hanura	Kampung Baru	Muara Tembesi	False
5	KUD Harapan Sejahtera	Jelutih	Batin XXIV	False
6	KUD Hatsari	Bulian Baru	Batin XXIV	False
7	KUD Jaya Muda	Kel. Bajubang	Bajubang	True
8	KUD Karya Budaya	Bajubang	Bajubang	False
9	KUD Karya Lestari	Ds. Kehidupan Baru	Maro Sebo Ilir	True
10	KUD Makmur Rezeki	Desa Bulian Jaya	Maro Sebo Ilir	True
11	KUD Mitra Raharja	Olak	Muara Bulian	False
12	KUD Sadar	Simpang Karneo	Batin XXIV	True
13	KUD Sejahtera	Terusan	Muara Bulian	False
14	KUD Sinar Tani	Ds. Muara Singoan	Muara Bulian	True
15	KUD Sri Harapan	Kembang Sari	Maro Sebo Ulu	True
16	KUD Subur Makmur	Tidar Kuranji	Maro Sebo Ilir	True
17	KUD Sumber Rezeki	Bukit Harapan	Mersam	True
18	KUD Agro Sangkilan	Kel. Terusan	Maro Sebo Ilir	True

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindang).

KUD Makmur Rezeki merupakan salah satu KUD yang berada di Desa Bulian Jaya, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batang Hari. Bidang usaha yang dijalankan oleh KUD Makmur Rezeki adalah Unit Usaha Pengangkutan TBS, Unit Usaha Sarana Produksi dan Unit Usaha Simpan Pinjam. Angkutan Tandan Buah Segar (TBS) menyediakan sarana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunfa Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunfa Jambi

pengangkutan TBS kepada anggota dan masyarakat yang membutuhkan penjualan TBS. Pengadaan sarana produksi untuk memenuhi kebutuhan pupuk anggota koperasi. Simpan Pinjam menyelenggarakan kegiatan untuk menyimpan tabungan anggota dan menyalurkan kepada anggota yang membutuhkan kredit.

KUD Makmur Rezeki harus bisa memberikan pelayanan kepada anggotanya. Koperasi harus menawarkan harga serendah mungkin untuk barang dan jasa yang ingin dijual kepada anggotanya. Dengan kata lain, koperasi seharusnya tidak mengambil keuntungan yang tinggi dalam usaha bisnisnya dengan para anggotanya, tetapi memberikan manfaat pelayanan kepada mereka. Pengembangan KUD ditunjukkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan peranan serta tanggung jawab masyarakat pedesaan agar mampu mengurus diri sendiri secara nyata serta meningkatkan taraf hidupnya.

KUD Makmur Rezeki adalah sebagai pusat pelayanan kegiatan-kegiatan berdaya guna memperkuat sistem kerakyatan, mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan berperan serta membangun sistem perekonomian rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berdasarkan pancasila dan sehingga mampu menghadapi perkembangan teknologi dan kemajuan zaman.

Peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan para anggota koperasi Makmur Rezeki diantaranya yaitu: memberikan kemudahan kepada anggota dalam hal pemberian pinjaman, terutama terhadap suatu hal yang mendesak, inilah yang menjadi salah satu tujuan koperasi, yang hadir mampu memberikan kemudahan bagi para anggota yang pada akhirnya akan tercipta kesejahteraan bagi anggota, Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki memberikan pelatihan kepada para anggota, pelatihan untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi para anggota meningkatkan produktivitas berwirausaha yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan yang diperoleh oleh anggota dengan tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan bermanfaat bagi masyarakat. Fasilitas koperasi dalam bidang sarana dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

prasarana adalah koperasi menyediakan jalan untuk petani agar lebih mudah mengakses ke kebun sawit mereka serta melakukan perbaikan pada jalan tersebut.

Adapun hasil pendapatan lima tahun kebelakang dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel I.2**  
**Perkembangan SHU KUD Makmur Rezeki**

NO	Tahun	Pendapatan
1	2017	Rp. 437.620.432
2	2018	Rp. 281.379.531
3	2019	Rp. 295.689.834
4	2020	Rp. 337.530.661
5	2021	Rp. 322.490.976

*Sumber: Arsip KUD Makmur Rezeki*

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan SHU (Sisa Hasil Usaha) pada Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki dari tahun ketahun mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan, hingga Rp. 437.620.432 pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan menjadi Rp. 295.689.834. Pada tahun 2020-2021 mengalami kenaikan menjadi Rp. 322.490.976. SHU pada koperasi mengalami kenaikan dan penurunan tergantung dengan perawatan kelapa sawit tersebut seperti pemupukan dan pemberian obat pembasmi hama, jika tidak di segera di kendalikan maka dapat mengakibatkan rendahnya perkembangan dan produktivitas kelapa sawit, serta produksi Tandan Buah Segar (TBS) yang tidak stabil. Artinya semakin tinggi pendapatan yang di terima oleh seseorang maka semakin tinggi pula tingkat konsumsi seseorang yang pada akhirnya taraf hidup seseorang akan berubah kearah yang lebih baik. Anggota koperasi mendapatkan pendapatan dari SHU yang di peroleh koperasi Makmur Rezeki, adapun karyawan (anggota) koperasi selain mendapatkan SHU juga mendapat pendapatan berupa gaji. SHU hingga pada akhir tahun koperasi Makmur Rezeki yaitu Rp. 322.490.976, dan dibagikan kepada anggota setiap tahun pada saat Rapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Anggota Tahunan, sesuai dengan modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri, hal ini merupakan bentuk kesejahteraan yang diperoleh anggota koperasi. Jika harga sawit naik maka akan berpengaruh pada pendapatan para petani dan juga KUD Makmur Rezeki walaupun tidak memberikan reward/hadiah jika harga naik, tetapi KUD Makmur Rezeki berperan penting menjadi mitra jual beli kelapa sawit kepada perusahaan,

KUD Makmur Rezeki Dari awal berdiri sudah bekerja sama dengan PT.IIS (Inti Indosawit Subur) pada tahun 1991 sejak tanan pertama dan transmigrasi, yang bekerja sama dalam pembiayaan, jual beli serta penyaluran buah kelapa sawit, mengurus program peremajaan kelapa sawit (seperti menyediakan alat berat) dll, perjanjian kerjasama antara KUD dan PT. IIS meliputi pengembangan kapasitas petani anggota KUD Makmur Rezeki yaitu dengan melakukan pelatihan secara berkala bagi petani, pemeliharaan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, perjanjian ini tentang jaminan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang di hasilkan oleh petani anggota KUD Makmur Rezeki. Jaminan harga yang dimaksud yaitu harga minimal yang akan diterima pekebun anggota KUD adalah harga yang di tetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Kemitraan antara Koperasi Unit Desa dengan PT. Inti Indosawit Subur (IIS) sangat baik karena antara petani dan perusahaan saling menguntungkan.

Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki diwajibkan memiliki Tata Kelola Perusahaan yang baik, yang mencakup prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, keadilan, dan kemandirian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dilihat dari prinsip keterbukaan yaitu mengndung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi secara tepat waktu, padat, akurat, dan mudah di akses oleh pemangku kepentingan serta masyarakat indicator keterbukaan yaitu informasi recruitment, dengan adanya keterbukaan informasi mengenai recruitment pegawai KUD Makmur Rezeki sudah menjalankan prinsip keterbukaan dengan baik.

Dilihat dari prinsip akuntabilitas yaitu mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pengelolaannya dapat berjalan secara efektif, indicator akuntabilitas pada KUD Makmur Rezeki adalah adanya praktik audit internal di setiap satuan kerja yang dapat mengurangi kecurangan yaitu dinas Perindangkop. Prinsip pertanggungjawaban mengandung unsur kepatuhan terhadap perundang-undangan dan ketentuan internal secara tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, pertanggungjawaban pada KUD Makmur Rezeki yaitu setiap setahun sekali KUD Mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang berisikan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas KUD Makmur Rezeki.

Dilihat dari prinsip kemandirian yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Indikator kemandirian pada KUD Makmur Rezeki yaitu pengambilan keutusan pada KUD Makmur Rezeki sudah Obyektif dan dapat memberikan solusi pemecahan masalah, dan pengangkatan karyawan pada KUD Makmur Rezeki bukan kepentingan salah satu pihak melainkan dengan kompetensi yang dimiliki karyawan tersebut. Pada prinsip keadilan yaitu mengandung unsur perlakuan adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan porsinya dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Indikator keadilan pada KUD Makmur Rezeki yaitu penempatan kerja karyawan yang sesuai dengan pendidikan yang dimiliki.

Dalam pengelolaannya KUD Makmur Rezeki dibantu oleh PT. IIS (Inti Indosawit Subur) dari penerapan POSDC (*planning, organizing, direction, controlling*) dengan strategi yaitu, memberi pelayanan yang baik, meningkatkan kualitas pengurus, penerapan pengurus sesuai porsinya, dan memberikan pelatihan kepada pengurus. Pendapatan yang di peroleh oleh KUD Makmur Rezeki di pergunakan untuk pencairan pinjaman, Beli DO (kontrak pengiriman) sebagai barang bukti penjualan, membeli racun, pupuk, dll.

Dalam bidang simpan pinjam KUD Makmur Rezeki memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jumlah Rp. 30.000.000 namun, dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

simpan pinjam di KUD Makmur Rezeki mengalami beberapa permasalahan, seperti piutang anggota yang macet, sedangkan banyak anggota yang ingin mengajukan pinjaman tetapi limit saldo di KUD Makmur Rezeki yang menipis, Dalam usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh KUD Makmur Rezeki nasabah bebas menggunakan uang Rp. 30.000.000 tersebut untuk keperluan pribadi di luar kebutuhan pertanian seperti untuk modal usaha, pendidikan, kebutuhan ekonomi sehari-hari dll, bantuan pertama dalam dalam usaha simpan pinjam di KUD Makmur Rezeki di berikan oleh pemerintah.<sup>9</sup>

Pengelolaan KUD Makmur Rezeki dilapangan seperti melakukan perawatan jalan dan perbaikan jalan agar Tandan Buah Segar (TBS) yang ada di kebun sawit dapat segera terangkat, modal dalam perawatan jalan dan sebagainya dibayar oleh KUD Makmur Rezeki dengan menggunakan alat berat milik PT. IIS (inti indosawit subur), KUD Makmur Rezeki melakukan potongan 60.000 per ton untuk perbaikan jalan, untuk membayar gaji pengurus KUD, dan sedekah ke masjid. Dalam bidang kepengurusan ketua KUD Makmur Rezeki tidak tegas dalam mengambil keputusan terhadap pengurus KUD Makmur Rezeki yang tidak menjalankan fungsi dengan baik, hal itu dapat dilihat dari Piutang yang macet, serta kurangnya koordinasi komunikasi dan minimnya pengawasan pengurus dalam unit USP.

**Tabel I.3**  
**Data Piutang Anggota koperasi**

No	Tahun	Volume pinjaman	Angsuran Piutang Anggota
1	2017	1.649.208.293	1.586.924.344
2	2018	1.705.046.120	1.388.238.330
3	2019	1.885.169.030	1.255.565.285
4	2020	1.526.896.500	1.165.843.905
5	2021	1.601.431.049	1.208.693.912

*Sumber : Arsip KUD Makmur Rezeki*

<sup>9</sup>Sudib,Muhammad “Wawancara anggota koperasi Makmur Rezeki,” Direct, October 20, 2022

Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki telah melakukan upaya yang baik dalam memaksimalkan manajemen, dengan memberikan pelayanan yang baik, meningkatkan kualitas anggota, penempatan pengurus sesuai porsinya, memberikan pelatihan kepada para karyawan, dan profesionalisme pengurus yang amanah dalam menjalankan tugasnya, sehingga tujuan yang direncanakan bisa tercapai, dengan adanya kerja sama antara pihak koperasi dengan anggota dan saling tolong menolong diantara keduanya. Dalam menerapkan sistem manajemen KUD Makmur Rezeki dari tahun ketahun tidak ada perubahan yang signifikan, kebersamaan dan saling mengisi serta kooperatif merupakan satu kesatuan dalam tim kerja tentu tidak keluar dari fungsinya masing-masing.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti memilih Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki kecamatan Maro Sebo Ilir kabupaten Batanghari sebagai lokasi penelitian karena masih adanya kelemahan dalam memaksimalkan kesejahteraan petani kelapa sawit sesuai dengan tata kelola di dalam KUD. Seharusnya Koperasi diwujudkan dalam bentuk meningkatkan pendapatan riil para anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dalam membangun ekonomi di Desa Bulian Jaya dengan membangun usaha di desa dengan harga yang bersaing di pasar, hal ini dapat meringankan sedikit kesulitan masyarakat.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta melakukan uji keabsahan data meliputi uji *credibility* data (validitas internal), uji *transferability* (validitas eksternal), uji *dependability* (reliabilitas) dan uji *confirmability* (obyektivitas). Dan dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan metode analisis data yaitu metode reduksi data, display data dan kesimpulan/ Verifikasi.

Dari beberapa studi penelitian terkait dengan tata kelola Koperasi Unit Desa salah satunya Depriyanto (2015) “Peranan yang dilakukan Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Bahari dalam pengembangan ekonomi masyarakat nelayan di Eretan Kulon, yaitu melalui program kerja yang dilaksanakan dibidang manajemen dan bidang usaha. Kendala yang ada dalam upaya untuk



mengembangkan masyarakat nelayan eretan kulon selalu diperhatikan dan diatasi dengan baik oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Bahari”. Lianisa Putri Lestari (2018) “Sistem pengelolaan pada Koperasi Unit Desa yang berada di desa Suka Maju masih perlu pembinaan tentang pengelolaan koperasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Koperasi Unit Desa (KUD) di Desa Suka Maju adalah sistem pengelolaan koperasi yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sesuai teori pengelolaan yang semestinya. Sehingga menyebabkan berbagai kendala yang dihadapi koperasi bukan hanya kendala dari internal saja, akan tetapi kendala dari luar pula, yaitu permintaan yang belum bisa dipenuhi oleh koperasi tersebut”. Tri Budoyono, Christina Maya Indah Susilowati (2017) “Penelitian ini mengkaji 13 Koperasi yang ada dan beroperasi di Salatiga. Dari 13 (tiga belas) Koperasi yang diteliti, diperoleh data bahwa semua Koperasi telah memiliki AD. Anggaran dasar koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana di maksud dalam pasal 8 UU No. 25 tahun 1992 tentang pengkorporasian. AD pada dasarnya menjadi rujukan dalam pengelolaan koperasi yang kedudukannya di bawah peraturan perundang-undangan”.

Dalam pengembangannya koperasi Makmur Rezeki tersebut mengalami jatuh bangun, Hal ini di karenakan lemahnya kemampuan SDM baik pengurus maupun anggota serta kurangnya permodalan dan tata kelola dalam kegiatan pengkorporasian. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya agar KUD Makmur Rezeki dapat memiliki peran yang lebih besar dalam meningkatkan perekonomian anggota di desa Bulian Jaya Kecamatan Maro Sebo Ilir mulai dari meningkatkan sumber dana hingga melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang pentingnya koperasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dan hasil penelitian terdahulu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut serta mencoba memahami dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Tata Kelola Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit (Studi Pada Koperasi**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



**Unit Desa (KUD) Makmur Rezeki di Desa Bulian Jaya Kab. Batang Hari)”**.

### **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang tadi dapat kita identifikasi beberapa permasalahan yaitu;

1. Kurangnya ketegasan pengurus dalam penagihan piutang anggota Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki.
2. Kurangnya peningkatan kualitas SDM, Sumber Daya Manusia (SDM) di KUD Makmur Rezeki yang berdampak pada tata kelola di KUD Makmur Rezeki.

### **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah, dan mudah dipahami dengan jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah. Dalam penelitian ini terfokuskan pada tata kelola Koperasi Unit Desa (KUD) Makmur Rezeki dalam peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit studi kasus di Desa Bulian Jaya Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang hari.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang diutarakan diatas maka dapat dirincikan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tata Kelola KUD Makmur Rezeki di Desa Bulian Jaya Kab. Batang Hari ?
2. Apa Saja Kendala di KUD Makmur Rezeki dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit di Desa Bulian Jaya Kab. Batang Hari ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Tata Kelola KUD Makmur Rezeki di Desa Bulian Jaya Kab. Batang Hari.
2. Mengetahui Kendala di KUD Makmur Rezeki dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit di Desa Bulian Jaya Kab. Batang Hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## F. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian tersebut, maka ada beberapa keunggulan (manfaat) yang diambil, antara lain:

### 1. Aspek teoritis

Sebagai bahan bacaan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan menambah literatur di perputakaan UIN STS Jambi, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi, koperasi, mahasiswa dan masyarakat. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, wawasan, dan menjadi sumber referensi untuk masa yang akan datang atau sebagai bahan rujukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih mendalam terhadap masalah ini.

### 2. Aspek praktis

Penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat luas, khususnya setiap orang yang ingin memperdalam ilmu ekonomi yang berkaitan dengan koperasi di setiap perguruan tinggi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selain itu, penelitian ini berguna sebagai persyaratan akademis untuk melanjutkan Skripsi Strata 1 Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam. Hasil kajian ini kiranya dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi pengurus dalam mengelola Koperasi Unit Desa (KUD) dalam membantu meningkatkan ekonomi di suatu desa.

## G. Sistematika penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian ini maka dibuatlah sistematika penulisan yang menjabarkan mengenai materi yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun sistematika penelitian tersebut yaitu sebagai berikut :

**BAB I : Pendahuluan.** Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan, manfaat, batasan masalah, dan kegunaan penelitian. Selain itu pula, berisi tentang sistematika penulisan yang melandasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

penelitian ini. Selain itu juga terdapat penelitian terdahulu sebagai bahan referensi bagi penelitian ini.

**BAB II : Kajian pustaka dan studi relevan.** Bab ini menguraikan mengenai kajian pustaka dan studi relevan.

**BAB III : Metode Penelitian.** Merupakan jenis penelitian, didalamnya diulas mengenai lokasi dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengecekan keabsahan data dan metode analisis data.

**BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan.** Bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

**BAB V : Penutup.** Bab ini berisikan kesimpulan, implikasi, dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN STUDI RELEVAN

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Tata Kelola

###### a. Tata Kelola

Menurut Greg Shailer, mendefinisikan tata kelola sebagai berikut “*Corporate governance broadly refers to the mechanisms, processes and relations by which corporations are controlled and directed (Center for European Policy Study (CEPS))*” yang artinya mengkonsepkan (*good*) *corporate governance* sebagai keseluruhan perangkat yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses, dan pengendalian baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen, dengan catatan, bahwa hak disini adalah hak dari seluruh *stakeholders* dan bukan hanya terbatas pada satu *stakeholders* saja.<sup>10</sup>

Tata kelola (*governance*) merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Definisi lain dari tata kelola (*governance*), yaitu penggunaan institusi-institusi, struktur-struktur otoritas dan bahkan kolaborasi untuk mengalokasi sumber-sumber data dan mengkoordinasi atau mengendalikan aktivitas di masyarakat atau ekonomi.<sup>11</sup> Sistem tata kelola perusahaan mengarah kepada kumpulan peraturan dan dorongan yang digunakan pihak manajemen untuk mengarahkan dan mengawasi jalannya kegiatan perusahaan. Oleh sebab itu, tata kelola perusahaan yang baik dapat memperbesar kesempatan untuk meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan secara jangka panjang bagi pemegang saham.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Shailer, G., *An Introduction to Corporate Governance in Australia* (Sydney : Pearson Education, 2004).

<sup>11</sup> Jogiyanto HM, Willy Abdillah, dan Sigit Suyantoro, F.I, *Sistem tatakelola teknologi informasi* (Yogyakarta, 2011).

<sup>12</sup> Onasis, K., & Robin, *Pengaruh Tata Kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI* (Bina Ekonomi, 2016).1-22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Terdapat banyak definisi terkait dengan *corporate governance* didefinisikan dengan luas sesuai dengan kepentingan institusi, penulis, Negara dan tradisi yang menggunakan istilah tersebut.

IFC mendefinisikan *corporate governance* sebagai sebuah struktur dan proses dalam menentukan arah dan pengawasan terhadap perusahaan. Sementara FCGI (2001) pengertian *Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.<sup>13</sup>

*Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan prinsip-prinsip antara lain *fairness, transparency, accountability* dan *responsibility*, yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, perusahaan (direksi dan komisaris), kreditur, karyawan serta *stakeholders* lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>14</sup>

Berdasarkan definisi atau pengertian *Good Corporate Governance* di atas dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya *Good Corporate Governance* adalah mengenai sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.

<sup>13</sup> *Forum of corporate Governance in Indonesia* (Seri Tata Kelola (*Corporate Governance*) Jilid II, 2001), <http://fcgi.org.id>.

<sup>14</sup> *Pengaruh Corporate governance, Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Manajemen laba dan Kinerja Perusahaan* (Repository USU, Medan, 2006).

Sedangkan tujuan dari *good corporate goverance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Secara teori, penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan komisaris dengan membuat keputusan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri dan pada umumnya, tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor.

Tata kelola perusahaan juga menyediakan struktur di mana tujuan perusahaan tersebut diatur, dan cara untuk mencapai tujuan tersebut dan pemantauan kinerja ditentukan. Tata kelola perusahaan yang baik harus memberikan insentif yang tepat untuk mengejar tujuan yang menjadi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya, dan harus memfasilitasi pengawasan yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan lebih banyak sumber daya yang lebih efisien.<sup>15</sup>

#### **b. Indikator Tata Kelola**

Definisi *Corporate governance* Menurut *The Organization for Economic Coperation and Development* adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan, *Corporate Governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, Dewan pengurus, para Manajer, dan semua anggota *the stakeholders* non pemegang saham.<sup>16</sup>

Prinsip-prinsip dasar GCG (*Good Corporate Governance*) yang di susun oleh OECD (*Organization for Economic Coperation and Development*) terdiri dari 5 aspek yaitu: *transparancy, accountability, responsibility, indendency*, dan *fairness* atau disingkat dengan Tarif :

<sup>15</sup> Nasrum, Muhammad dan Andi Tenri Uleng Akal, *Corporate governance, (konsep,Teori dan perbandingan pelaksanaan beberapa Negara asia*, 2014).

<sup>16</sup> Muhammad Shidqon Prabowo, *Dasar-Dasar Good Corporate Governance* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018).20

1. *Transparancy*, dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip ini sangat penting bagi pemegang saham dan merupakan hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan para pemegang kepentingan (*stakeholders*)
2. *Accountability*, adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Dengan kata lain, prinsip ini menegaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk penyiapan laporan keuangan pada waktu yang tepat dengan cara yang cepat dan tepat, mengembangkan komite audit dan manajemen resiko dalam rangka mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris, mengembangkan peran dan fungsi internal audit, penegakan hukum dan penggunaan *external auditor*.
3. *Responsibility*, adalah pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini perusahaan memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat atau *stakeholder* dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjunjung etika bisnis, serta tetap menjaga lingkungan bisnis yang sehat.
4. *Independency* atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan korporasi yang sehat. Prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan perusahaan harus secara professional tidak ada

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Peningkatan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan seharusnya mengembangkan aturan atau pedoman yang jelas dan tegas tentang bagaimana eksistensi organ-organ perusahaan terutama dewan komisaris, direksi dan pemegang saham menjalankan roda perusahaan.

5. *Fairness* (kesetaraan dan keterbukaan) yaitu perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip ini menekankan bahwa semua pihak yaitu baik pemegang saham minoritas maupun asing berhak diperlakukan sama atau setara. Prinsip ini dapat diwujudkan dengan membuat peraturan perusahaan yang melindungi kepentingan minoritas, pedoman perilaku perusahaan dan kebijakan-kebijakannya yang melindungi perusahaan dari perbuatan buruk orang dalam, *self-dealing*, dan konflik kepentingan, kemudian menetapkan bagaimana peran dan tanggung jawab organ perusahaan mulai dari dewan komisaris, direksi, komite, dan sebagainya. Dengan adanya aturan main yang jelas, maka pengelolaan perusahaan dapat dilakukan dengan baik.<sup>17</sup>

Prinsip-prinsip diatas, dalam praktik secara global telah diterima oleh sebagian besar Negara di dunia, bahkan dijadikan acuan atau pedoman, Maka secara tidak langsung *good goverment governance* pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan kinerja pada sebuah instansi, Prinsip *good goverment governance* hendaknya dapat diterapkan di seluruh sektor, dengan memperhatikan kebijakan pemerintah.

---

<sup>17</sup>“*Ibid*”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## 2. Teori Kesejahteraan

### a. Kesejahteraan

Teori kesejahteraan dipopulerkan oleh Abu Ishaq AsySyathibi dalam karyanya yang terkenal dan terbesar al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah. Al-Syathibi adalah seorang ulama fiqih dari Andalusia, Spanyol, yang menjadi mujjadid pada abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi. Al-Syathibi menyatakan dalam tulisannya bahwa hukum Islam ada untuk kemaslahatan umat manusia secara mutlak. Kemaslahatan sama artinya dengan kemakmuran. Oleh karena itu, kemaslahatan atau kesejahteraan manusia merupakan tujuan utama hukum Islam dengan memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Teori kesejahteraan dapat diturunkan dalam konteks maqashid syariah yang menjadi dasar kehidupan manusia, sebagai bentuk ibadah dalam mencari ridho Allah SWT.<sup>18</sup>

Kesejahteraan adalah bentuk prinsip kehidupan sosial, materil, dan spiritual yang menimbulkan rasa selamat dan ketenteraman lahir batin agar setiap individu berusaha memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial dengan sebaik-baiknya.<sup>19</sup> Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 mengemukakan bahwa seseorang disebut sejahtera apabila hidup dengan layak, bebas dari penindasan, kemiskinan dan kehinaan.<sup>20</sup> Kesejahteraan adalah kapabilitas memenuhi kepentingan dasar yang mendukung kualitas hidup, seperti pangan, sandang, papan, air bersih, otodidak, dan kesempatan kerja yang layak.<sup>21</sup>

Sebuah koperasi dikatakan berhasil atau sukses jika mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi dapat

<sup>18</sup> Firman Muhammad Arif, *Maqashid As Living Law Dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tana Luwu*, ed. Sulaeman Jajuli (Yogyakarta: Deepublish, 2018).128.

<sup>19</sup> Henry J.D Tamboto dan Allen A.Ch. Manongko, *Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir*, 50.

<sup>20</sup> Muhammad Busro, *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).113.

<sup>21</sup> Titin Agustin Nengsih, M Subhan, dan Titik Winarsih, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Rantau Kembang Kabupaten Tebo Tahun 2018 – 2020" *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3. No.2, Desember 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



mensejahterahkan anggotanya, karena ia menciptakan nilai tambah dari usaha mereka. Anggota bisa memperoleh nilai tambah jika mereka mau berpartisipasi dalam koperasinya. Semakin sering anggota berpartisipasi, semakin besar nilai tambah yang mereka dapatkan. Agar koperasi dapat memberikan nilai tambah kepada anggota, maka koperasi itu sendiri harus baik kinerjanya. Dalam hal ini, semakin baik kinerja koperasi, maka semakin besar kemampuan koperasi mensejahterakan anggotanya. Semakin besar peran koperasi memperbaiki kesejahteraan anggotanya, semakin tinggi partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi.

Anggota koperasi mempunyai makna yang sangat strategis bagi pengembangan koperasi, anggota dapat berfungsi sebagai pemilik (owner) dan sekaligus sebagai pengguna jasa (user). Sebagai pemilik harus berpartisipasi dalam penyeteran modal, pengawasan, dan pengambilan keputusan, dengan harapan akan memperoleh pembagian SHU yang memadai, tetapi kenyataannya sangat sulit untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu mengukur keberhasilan koperasi dalam menghasilkan SHU, tetapi yang utama harus dilihat dari kemampuan dalam mempromosikan ekonomi anggotanya.<sup>22</sup>

Dalam batas ekonomi, kesejahteraan seseorang/masyarakat dapat diukur dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian tujuan Koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dapat dioperasionalkan menjadi meningkatkan pendapatan anggota”. Pendapatan yang diterima oleh seorang anggota koperasi dapat berupa pendapatan nominal (uang) dan pendapatan riil dalam bentuk barang atau yang mampu dibeli oleh anggota. Sebagai contoh dalam koperasi produsen, yang berarti anggota sebagai produsen produk tertentu, yang menjalankan usaha/bisnisnya membutuhkan pelayanan dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



<sup>22</sup> Abd Rahman Pakaya, “Manajemen Kinerja Koperasi,” (Yogyakarta: Zahir Publishing, Juli 2017), 73.

koperasi dalam bentuk penyediaan input produksi, penyediaan kredit, dan atau pemasaran output yang dihasilkan. Tujuan koperasi produsen adalah memajukan bisnis anggotanya dengan meningkatkan laba yang akan diperoleh.<sup>23</sup>

Sebagai pilar ekonomi yang diamanatkan konstitusi sesuai pasal 33 UUD 1945, Koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia dibanding pilar ekonomi lainnya, seharusnya diberi ruang gerak yang lebih luas.<sup>24</sup>

## B. Grand Theory

### a. Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa inggris *management* dengan kata kerja *to manage* yang secara umum berarti mengurus. Dalam arti khusus manajemen di pakai bagi pemimpin dan kepemimpinan, yaitu orang-orang yang melakukan kegiatan memimpin. Manajemen sendiri dapat diterapkan pada setiap level baik itu individu dan perusahaan. Dalam menerapkan manajemen, ada beberapa opsi yang kebutuhan dan kesesuaian jenis entitas yang dimiliki.<sup>25</sup> Manajemen menurut A.F Stoner adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan penawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah di tetapkan.<sup>26</sup> Jadi manajemen adalah suatu rentetan langkah yang terpadu untuk mengembangkan suatu organisasi sebagai suatu sistem yang bersifat sosio-ekonomi-teknis.

manajemen perusahaan bisa membentuk nilai tambah perusahaan, sedangkan bagi investor evaluasi tersebut belum mampu digunakan untuk memprediksi pengembalian modal yang akan diperoleh pada masa yang

<sup>23</sup> "Ibid".

<sup>24</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia : 1945 pasal 33 tentang perekonomian.

<sup>25</sup> Titin Agustin Nengsih, Mellya Embun Baining, dan Indah Pratiwi Putri, "Implementasi Manajemen Keuangan Syariah Pada UMKM Udang Ketak Di Kecamatan Nipah Panjang" *Jurnal Makesya Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023*.

<sup>26</sup> A.F Stoner, James dan Edward Freeman (eds), *Manajemen jilid I, terj. Alexander Sindoro* (Jakarta: PT Prahalindo, 1996).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



akan datang apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan.<sup>27</sup> Manajemen adalah bidang yang sangat penting untuk dipelajari dan dikembangkan karena :

1. Tidak ada perusahaan yang dapat berhasil tanpa menerapkan manajemen secara baik.
2. Manajemen menetapkan tujuan, usaha untuk mencapai tujuan serta memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien.
3. Manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan atau hasil secara teratur.
4. Manajemen perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan.
5. Manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan.<sup>28</sup>

### 3. Koperasi

#### a. Pengertian Koperasi

Berikut ini disajikan beberapa definisi koperasi :

##### 1) Definisi ILO

Definisi koperasi yang lebih detail dan berdampak internasional diberikan oleh ILO (*international Labour organization*) sebagai berikut: “*cooperative defined as association of persons usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic end through the formation of a equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking*”.

Dalam definisi ILO tersebut, terdapat 6 elemen yang dikandung koperasi sebagai berikut:

- a. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang (*association of persons*).

<sup>27</sup> Titin Agustin Nengsih, Erwin Saputra Siregar, dan Sari Yana Siregar, “Analisis Kinerja Keuangan Dengan Eva Dan Mva Pada Perusahaan Telekomunikasi Periode 2015-2020,” *Manajemen Keuangan Syariah* 2, no. 1 (29 April 2022): 28–38.

<sup>28</sup> Muslichah Erma Widiana, *Buku Ajar Pengantar Manajemen* (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Pengabungan orang-orang tersebut berdasarkan kesukarelaan (*voluntarily joined together*).
- c. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai (*to achieve a common economic end*).
- d. Koperasi yang dibentuk adalah suatu organisasi bisnis (badan usaha) yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis (*formation of democratically controlled business organizations*).
- e. Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan (*Making equitable contribution to the capital required*).
- f. Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang (*accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking*).<sup>29</sup>

#### 2) Definisi Moh.Hatta

Bapak koperasi Indonesia ini mendefinisikan koperasi lebih sederhana tetapi jelas, padat, dan dalam suatu visi dan misi yang dikandung koperasi. Beliau mengatakan koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seseorang buat semua.<sup>30</sup>

#### b. Jenis-Jenis Koperasi

Koperasi dibagi menjadi lima jenis menurut jenis usahanya, yaitu:

- 1) Koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang jenis usahanya bergerak di bidang usaha simpan pinjam.
- 2) Koperasi konsumen, yaitu koperasi yang jenis usahanya menjual barang konsumsi kepada anggotanya.

<sup>29</sup> Sattar, *Buku ajar ekonomi koperasi* (Deepublish, 2017). 29-30

<sup>30</sup> Mohammad Hatta, *gerakan koperasi dan perekonomian rakyat*, (pustaka LP3ES Indonesia, 2018).

- 3) Koperasi produsen, yaitu koperasi yang jenis usahanya memasok bahan baku kepada anggotanya, biasanya dibentuk oleh para pengusaha menengah (UMKM).
- 4) Koperasi pemasaran, yaitu koperasi yang jenis usahanya menjual barang atau jasa anggota koperasi.
- 5) Koperasi jasa, yaitu koperasi yang bergerak dalam industri jasa.<sup>31</sup>
- 6) Koperasi Unit Desa (KUD): Koperasi Unit Desa yang beranggotakan masyarakat perdesaan. KUD melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi terutama yang berkaitan dengan pertanian atau perikanan (nelayan).  
Beberapa usaha KUD, antara lain:
  - Mengalokasikan sarana produksi pertanian. Contoh: Pupuk, bibit tanaman, pestisida, dan alat pertanian.
  - Koperasi Sekolah: koperasi sekolah terdiri dari anggota sekolah yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah biasanya menyediakan kebutuhan warga sekolah.
- 7) Koperasi Pertanian: koperasi ini beranggotakan para petani, buruh tani, dan orang-orang yang terlibat dalam usaha pertanian. Koperasi pertanian melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pertanian. contohnya: penyuluhan pertanian, pengadaan bibit unggul, penyediaan pupuk, obat-obatan, dll.
- 8) Koperasi Simpan Pinjam: yang beranggotakan masyarakat, baik konsumen maupun produsen barang. Jenis usaha koperasi ini menjalankan fungsi menghimpun dana dan memberikan pinjaman/pembiayaan bagi para anggota, baik konsumen maupun produsen. Koperasi juga dapat dianggap sebagai koperasi jasa. Contoh: KSP Citra Abadi, Koperindo, KSU Niaga, Mitra Artha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>31</sup> Drs. Joko utomo dan tim guru Indonesia, *buku pintar pelajaran ringkas materi lengkap dan kumpulan rumus lengkap* (PT. Wahyu Media, 2010). 56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sejahtera, Bina Usaha Makmur, Koperasi Mekar Gudang Garam dll.<sup>32</sup>

Jenis usaha yang dapat dijalankan dalam koperasi unit Desa adalah:

1. Simpanan dan pinjaman, yaitu simpanan dan pinjaman dalam bentuk mata uang dan barang.
2. Pengolahan/pemasaran hasil produksi sektor peternakan.
3. Menyediakan atau menyalurkan sarana produksi pertanian.
4. Menyediakan keperluan barang-barang konsumsi.
5. Menyediakan segala macam bentuk jasa, baik yang diperlukan anggota ataupun non anggota dengan bekerja sama dengan pihak luar.<sup>33</sup>

#### c. Fungsi dan Manfaat koperasi

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya.
4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
5. Menumbuhkan kreativitas dan membangun jiwa berorganisasi bagi para pelajar bangsa .

Berikut ini beberapa manfaat koperasi:

<sup>32</sup>“*Jenis-jenis koperasi dan contohnya*” accessed March 16, 2022.

<sup>33</sup>“*Jenis Usaha Koperasi Unit Desa*” accessed March 16, 2022.



1. Memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga yang relatif murah.
2. Memberikan kemudahan bagi anggota untuk memperoleh modal usaha
3. Memberikan pendapatan Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggotanya.
4. Mengembangkan usaha anggota koperasi.
5. Menghilangkan praktek renternir.<sup>34</sup>

#### d. Pengorganisasian

Dalam rangka pengorganisasian proses usaha ini harus digariskan secara jelas fungsi dan pembagian fungsi dalam fungsi vertikal dan horizontal, kemudian hubungan fungsi, yaitu tentang tanggung jawab jabatan, kekuasaan jabatan, pelaporan dan sruktur organisasi usaha yang dipilih, garis, atau garis dan starf, atau fungsional, sehingga diperoleh “wadah” yang baik untuk masing-masing proses usaha tersebut.<sup>35</sup> Kemudian, menurut Sonny Sumarsono, pembagian tugas dan wewenang di dalam koperasi diatur oleh para peserta penanggung jawab program koperasi itu.<sup>36</sup> Definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa pengorganisasian adalah tentang pembagian tugas dan tanggung jawab jabatan baik dari atas hingga kepada anggota yang di bawahnya.<sup>37</sup>

#### e. Definisi Ekonomi

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari ilmu manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran dan hakikat masalah ekonomi adalah adanya ketidak seimbangan antara kebutuhan manusia yang

<sup>34</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia: Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian* (Jakarta, 1992).

<sup>35</sup> Sukanto Rekohadiprodo, *Manajemen Koperasi*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta,cet.II 1992).26

<sup>36</sup> Sonny Samorsono, *Manajemen Koperasi;Teori dan praktek* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003).

<sup>37</sup> M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakatra, PT. Raja Grafindo Persada,cetakan ke-1 Mei 2012), 249-250

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan tersebutlah yang kemudian menimbulkan kelangkaan.<sup>38</sup>

Adam Smith dikenal sebagai bapak ekonomi karena meletakkan dasar-dasar ilmu ekonomi sehingga dapat digolongkan sebagai *science*. Adam Smith sering disebut-sebut sebagai orang pertama yang mengembangkan ilmu ekonomi sebagai cabang ilmu tersendiri, pada tahun 1776 tepatnya pada abad ke-18. Dalam buku *Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* oleh Adam Smith, Adam Smith pertama kali mengemukakan gagasan ekonomi kapitalis dalam buku ini. Adam Smith mendasarkan sistem ini terhadap sistem kebebasan alami, dimana setiap individu diberi kebebasan untuk mengejar kepentingannya masing-masing.<sup>39</sup>

Teori ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang membahas tentang bagaimana manusia berusaha untuk mencapai kemakmuran. Maka tidak asing jika ilmu ekonomi sering disebut sebagai ilmu kemakmuran. Jadi pada dasarnya bagaimana semua orang atau masyarakat dapat mencapai kemakmuran ekonominya atau yang disebut *welfare economic*.<sup>40</sup>

Teori ekonomi islam adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka yang sesuai dengan maqashid, tanpa mengenggang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkesenambungan, membentuk solidaritas keluarga, sosial, dan jaringan moral masyarakat.<sup>41</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

<sup>38</sup> Andy, Scerri; Magee, Liam; James, Paul, *Urban Sustainability in Theory and Practice: Circles of Sustainability (dalam bahasa Inggris)*, 2015.53.

<sup>39</sup> Rustam Dahar KAH, "Teori Invisible Hand Adam Smith dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal economica*, Volume 2, Edisi 2," 2012, <https://media.neliti.com/media/publications/255566-teori-invisible-hand-adam-smith-dalam-pe-66a83249.58>

<sup>40</sup> Dr. Sigit Sardjono, M.Ec., *ekonomi mikro*.1-13

<sup>41</sup> Hasanuzzaman, 'Definition Of Islamic Economics' dalam *jurnal Of Research In Islamic Economics*, Vol 1 No.2, 1984

### C. Studi Relevan

Guna menghindari penelitian dengan objek yang sama maka diperlukan studi relevan terlebih dahulu, dalam rangka menetapkan permasalahan dalam melakukan suatu penelitian kelapangan, peneliti perlu memperhatikan apakah yang akan peneliti angkat ini telah ada yang meneliti baik itu ditinjau dari aspek yang sama, serta apakah menggunakan metode yang sama dan mengambil lokasi yang sama, serta apakah sudah relevan dengan peneliti yang akan diteliti, agar tidak terjadi pengulangan.

**Tabel 2.1**

**Beberapa Penelitian yang relevan dengan penelitian ini :**

N0	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbandingan Penelitian
1	Naufal Abdi Hanan, Oktarina Albizzia 2021	Strategi Koperasi Unit Desa “Tani Makmur” dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kalurahan Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.	Kualitatif	Penelitian ini mengkaji 13 Koperasi yang ada dan beroperasi di Salatiga. Dari 13 (tiga belas) Koperasi yang diteliti, diperoleh data bahwa semua Koperasi telah memiliki AD. Anggaran dasar koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana di maksud dalam pasal	Persamaannya sama-sama membahas mengenai koperasi serta metode penelitian yang sama yaitu kualitatif, perbedaannya objek yang diteliti yaitu koperasi Tani Makmur di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. sedangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

				8 UU No. 25 tahun 1992 tentang pengkoprasian. AD pada dasarnya menjadi rujukan dalam pengelolaan koperasi yang kedudukannya di bawah peraturan perundang-undangan. <sup>42</sup>	objek peneliti pada KUD Makmur Rezeki, selain itu tahun penelitian juga berbeda yaitu pada tahun 2021 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2022.
2	Fiqih Putra Arifandy, Norsain, Imam Darul Firmansyah 2020	Peran koperasi dalam Meningkatkan perekonomian Masyarakat Nelayan : Prespektif Modal kerja	Kualitatif	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil akhir penelitian menyatakan bahwa Strategi yang dilakukan Koperasi Unit Desa “Tani Makmur” dalam peningkatan kesejahteraan sudah berjalan dengan baik. Terlihat dari semakin banyaknya orang yang	Persamaanya sama-sama membahas mengenai koperasi serta metode penelitian yang sama yaitu kualitatif, Perbedaannya menggunakan objek peran dan meningkatkan ekonomi

<sup>42</sup> Tri Budiyono Budiyono Dan Christina Maya Indah, “Tatakelola Koperasi Di Salatiga,” *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 3 (24 Februari 2018): 257, <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.257-266>.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

				bergabung menjadi anggota koperasi. Dengan kualitas pengurus dan pelayanan yang baik dari setiap unit usaha yang ada di KUD “Tani Makmur” membuat masyarakat dan anggota menjadi lebih percaya. Sehingga tujuan didirikannya KUD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan anggota sedikit banyaknya tercapai. <sup>43</sup>	masyarakat, nelayan : prespektif modal kerja sedangkan penelitian ini menggunakan objek tata kelola dan kesejahteraan petani kelapa sawit, selain objek dan subjek penelitian yang berbeda Tahun penelitian nya juga berbeda yaitu Tahun 2020 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2022.
3	Rizkiyah Ramadani Batubara 2020	Implementasi Prinsip Tata Kelola perusahaan	Kuantitatif	Persepsi Karyawan pada prinsip Keterbukaan, tanggung jawab,	Perbedaannya menggunakan objek Tata kelola

<sup>43</sup> Naufal Abdi Hanan dan Oktarina Albizzia, “Strategi Koperasi Unit Desa ‘Tani Makmur’ dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kalurahan Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul” Vol 1 No 1 (Desember 2021): 58–70.  
<https://jurnal.apmd.ac.id/index.php/sosioprogresif/issue/view/26>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

	<p>yang baik ditinjau dari persepsi karyawan pada PT. Bank Muamalah Indonesia, Tbk Cabang Medan Balai Kota.</p>	<p>Kemandirian, dan keadilan merasa kurang baik diterapkan, hal ini dapat dilihat dengan skala penilaian mencapai 78,7 84,3, 80,0, dan 81,3 yang masuk pada skala kurang baik sedangkan prinsip akuntabilitas mendapatkan skala penilaian 53,7 masuk pada rentang tidak baik, hal ini menunjukkan bahwa persepsi karyawan secara keseluruhan atas penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik mendapatkan hasil yang kurang baik sebagai landasan operasional dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik guna mewujudkan nilai</p>	<p>perusahaan dari persepsi karyawan pada PT. Bank Muamalah Indonesia, Tbk, sedangkan penelitian ini menggunakan Tata kelola koperasi unit desa (KUD) dan kesejahteraan petani kelapa sawit, selain objek dan subjek penelitian yang berbeda Tahun penelitian nya juga berbeda yaitu Tahun 2020 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. Lalu, metode penelitian yang</p>
--	---	---	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

				tambah bagi <i>stakeholders</i> dan juga berlandaskan peraturan perundang – undangan. <sup>44</sup>	di gunakan juga berbeda yaitu kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.
4	Lianisa Putri Lestari 2018	Pengelolaan Koperasi Unit Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Suka Maju Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau).	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan Koperasi Unit Desa di desa Suka Maju masih memerlukan pembinaan tentang pengelolaan koperasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, permasalahan yang dihadapi Koperasi Unit Desa (KUD) di desa Suka Maju adalah sistem	Perbedaannya objek penelitian yang berbeda yaitu pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan petani kelapa sawit, selain objek dan subjek penelitian yang berbeda Tahun penelitian nya juga berbeda yaitu Tahun 2018 sedangkan

<sup>44</sup> Rizkiyah Ramadani Batubara, “Implementasi Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Ditinjau Dari Persepsi Karyawan Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan Balai Kota,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020),131.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

				<p>pengelolaan koperasi belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan teori pengelolaan yang benar. Hal ini menyebabkan, berbagai kendala yang dihadapi koperasi tidak hanya kendala internal, tetapi juga kendala eksternal yaitu permintaan yang belum dapat dipenuhi oleh koperasi tersebut.<sup>45</sup></p>	<p>penelitian ini dilakukan pada tahun 2022.</p>
5	<p>Tri Budoyono, Christina Maya Indah Susilowati 2017</p>	<p>Tata Kelola Koperasi di Salatiga</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Penelitian ini mengkaji 13 Koperasi yang ada dan beroperasi di Salatiga. Dari 13 (tiga belas) Koperasi yang diteliti, diperoleh</p>	<p>Persamaannya sama-sama membahas mengenai koperasi serta metode penelitian yang sama yaitu kualitatif,</p>

<sup>45</sup> Lianisa Putri Lestari, "Pengelolaan Koperasi Unit Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Suka Maju Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau)," (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2018),123.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



				data bahwa semua Koperasi telah memiliki AD. Anggaran dasar koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana di maksud dalam pasal 8 UU No. 25 tahun 1992 tentang pengkoprasian. AD pada dasarnya menjadi rujukan dalam pengelolaan koperasi yang kedudukannya di bawah peraturan perundang-undangan. <sup>46</sup>	perbedaannya objek yang diteliti yaitu koperasi di Salatiga sedangkan objek peneliti pada KUD Makmur Rezeki, selain itu tahun penelitian juga berbeda yaitu pada tahun 2017 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2022.
6	Depriyanto 2015	Peranan koperasi Unit Desa (KUD) Mina Bahari dalam pengembangan ekonomi	Kualitatif	Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Bahari dalam pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Eretan Kulon yaitu melalui	Persamaanya sama-sama membahas mengenai KUD serta metode penelitian yang

<sup>46</sup> Tri Budiyono Budiyono Dan Christina Maya Indah, "Tatakelola Koperasi Di Salatiga," *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 3 (24 Februari 2018): 257, <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.257-266>.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

	Masyarakat Nelayan Eretan Kulon-Indramayu		program kerja yang dilaksanakan pada sektor manajemen dan bidang usaha. Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Bahari selalu memperhatikan dan mengatasi dengan baik kendala-kendala dalam pengembangan masyarakat nelayan eretan Kulon-Indramayu. <sup>47</sup>	sama yaitu kualitatif, Perbedaannya yaitu objek penelitian yang berbeda pada objek peranan dan pengembangan ekonomi masyarakat, sedangkan penelitan ini menggunakan objek Tata Kelola dan kesejahteraan petani kelapa sawit, selain objek dan subjek penelitian yang berbeda Tahun penelitian nya juga berbeda yaitu Tahun 2015 sedangkan
--	---	--	---	---



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

<sup>47</sup> Depriyanto. "Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Bahari Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Eretan Kulon – Indramayu", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) syekh nurjaticirebon, 2015).

penelitian ini dilakukan pada tahun 2022.
---

Dilihat dari hasil penelitian sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan antara hasil penelitian yang telah dilakukan dengan hasil penelitian yang akan dilakukan, namun penelitian ini juga memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang Koperasi Unit Desa dan tata kelola, namun secara substansinya berbeda dalam segala hal, apalagi objek kajiannya tidak sama dengan kajian ini tentang tata kelola Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit Desa Bulian Jaya Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari Provinsi jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu upaya dalam suatu ilmu pengetahuan untuk untuk mengungkap fakta-fakta yang diamati untuk mengetahui kebenarannya. Penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Menurut Brogan dan Tailor, penelitian dengan menggunakan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan kata-kata deskriptif. berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati.<sup>48</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>49</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan objek penelitian dari segi fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif kualitatif mencoba menggambarkan sendiri semua gejala atau kondisi yang ada pada saat penelitian dilakukan.<sup>50</sup> atau kejadian yang sedang terjadi pada saat sekarang. Dengan didukung oleh fakta-fakta yang benar dan akurat.<sup>51</sup>

Peneliti memutuskan untuk menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dengan tujuan untuk memperoleh

<sup>48</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.) 22.

<sup>49</sup> Titin Agustin Nengsih, Victor Dirwantara, dan Muhammad Azzahid, “Dampak Pendirian Alfamart Terhadap Kurangnya Pendapatan Toko Kecil Dikelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat,” *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi (JURIMA)* Vol. 3 No. 2 Agustus 2023.

<sup>50</sup> Dhukh MS, *Komunikasi Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia*, 2016.

<sup>51</sup> Titin Agustin Nengsih, Ahmad Syukron Prasaja, dan Fani Kurniawan, “Analisis Perbandingan Keputusan Membeli di Pasar Tradisional dan Modern,” *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* Volume 6, Nomor 1, June 2021, 17-31.

pemahaman yang lebih detail mengenai topik penelitian. Sehingga penelitian ini mendapatkan hasil yang lebih mendalam tentang kebijakan kelembagaan dan peningkatan perekonomian KUD Makmur Rezeki di Desa Bulian Jaya, yang pada akhirnya penelitian ini akan dideskripsikan kedalam bentuk kata-kata.

## B. Lokasi dan objek penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Bulian Jaya Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, Objek yang akan di teliti pada penelitian ini adalah bagaimana tata kelola serta upaya yang di lakukan oleh KUD Makmur Rezeki dalam Meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit.

Sebagaimana halnya sebuah organisasi, Maka Koperasi Unit Desa (KUD) Makmur Rezeki memiliki struktur organisasi yang fungsinya mengatur pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing ketua, pengurus dan pengawas, sehingga memungkinkan kelancaran fungsi komponen-komponen koperasi yang ada.

## C. Jenis dan Sumber data

### A. Jenis Data

Jenis Data dalam penelitian merupakan komponen utama yang akan diolah dan dianalisis untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penyusunan penelitian dalam menyusun karya ilmiah atau penyusunan skripsi biasanya berupa data primer dan data sekunder.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utamanya. Data sekunder adalah data pendukung atau pelengkap yang sumbernya tidak disampaikan secara langsung, melainkan melalui orang lain atau melalui dokumentasi. Di dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti berasal dari

<sup>52</sup> Titin Agustin Ningsih, Putri Apria Ningsih, dan Welly Angga Pratama, “Pengaruh Green Marketing Dan Kemajuan Teknologi Terhadap Minat Beli Green Product Pada Mahasiswa Febi Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,” *Cemerlang : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis* 2 no. 4 (17 November 2022): 244–58, <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v2i4.543>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



buku, jurnal, review dokumen, dan bahan bacaan lainya yang dapat membantu proses penelitian ini.

## B. Sumber data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.<sup>53</sup> Sumber data dalam penelitian ini adalah responden yang merupakan ketua, pengurus, pegawai atau anggota Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki di Desa Bulian Jaya.<sup>54</sup>

## D. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui suatu proses yang kompleks data tersusun dari berbagai proses biologis dan sosiologis.<sup>55</sup> Observasi, wawancara, dokumen pribadi dan resmi, foto, rekaman, gambar, dan percakapan informal semua merupakan sumber data kualitatif, biasanya digunakan bersama-sama dan secara individual :

### 1. Observasi

Peneliti mengumpulkan data untuk tujuan penelitian ilmiah, peneliti perlu memperhatikan sendiri berbagai fenomena, atau menggunakan pengamatan orang lain. Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Observasi dapat diklarifikasikan dalam berbagai bentuk, yang mempunyai berbagai fungsi sesuai dengan tujuan dan metode penelitian yang digunakannya.

Peneliti melakukan pengamatan sebagian gejala yang dapat dikuasai unsur-unsurnya, peneliti harus mendapatkan sendiri informasi atau data melalui pengamatan terhadap gejala-gejalanya secara sendiri, atau melau

<sup>53</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif* (Bandung, 2016).157

<sup>54</sup> Dr. Saifuddin Azwar Ma, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998).

<sup>55</sup> Titin Agustin Nengsih, Muhammad Maulana Hamzah, dan Anisah Olida, "Analisis Minat Menabung Masyarakat di Bank Syariah Indonesia Studi Empiris Desa Pelawan Jaya," *Al-Mashrafiah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (11 Oktober 2021): 28–

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pengamatan orang lain yang sudah dilatih peneliti terlebih dahulu untuk tujuan tersebut.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini melakukan pengamatan langsung pada suatu lembaga Koperasi Unit Desa di Desa Bulian Jaya.

## 2. Wawancara

Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara adalah sejumlah pertanyaan yang di persiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri.<sup>57</sup>

Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada :

**Tabel 3.1**  
**Narasumber yang akan di Wawancarai**

NO	Narasumber	Jumlah
1	Ketua koperasi	1 orang
2	Pengurus	2 orang
3	Karyawan	2 orang
4	Anggota Koperasi	4 orang

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan, Dokumen ini digunakan untuk mendukung atau berperan serta dalam wawancara dan observasi.<sup>58</sup>

### E. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini meliputi uji *credibility* data (validitas internal), uji *transferability* (validitas eksternal), uji *dependability* (reliabilitas) dan uji *confirmability* (obyektivitas). Diantaranya akan diuraikan sebagai berikut:

<sup>56</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Depok: Raja Grafindo persada, 2018).37

<sup>57</sup> Emzir. *Metodologi Penelitian*.49

<sup>58</sup> Emzir. *Metodologi Penelitian*.75

## 1. Uji *credibility data* (validitas internal)

pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan kriteria derajat kepercayaan (kredibilitas), Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan.<sup>59</sup> Peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, dan member check. Suatu data penelitian kualitatif dapat dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Dalam proses pengecekan keabsahan data pada penelitian harus melalui beberapa teknik pengujian data. Adapun teknik pengecekan *Credibility data* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Perpanjangan Pengamatan

Ketika peneliti melakukan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Jadi, perpanjangan pengamatan ini secara langsung adanya perpanjangan keikutsertaan peneliti dengan informan dilapangan. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data.<sup>60</sup> Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan pada latar penelitian.

Hal ini berarti penelitian dilakukan dilapangan sampai tujuan pengumpulan data tercapai. Maksud perpanjangan pengamatan ini berlaku juga sebagai perpanjangan keikutsertaan dalam penelitian ini

<sup>59</sup> Titin Agustin Nengsih, Muthmainnah, dan Silky Ikrima, "Implementasi Jual Beli Online Dropshipping Dalam Meningkatkan Penjualan Toko Mukena Murah Jambi Perspektif Ekonomi Islam," *Journal of Student Research (JSR)* Vol.1, No.4 Juli 2023.

<sup>60</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*. 327

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



adalah usaha peneliti dalam melibatkan diri dalam kegiatan di KUD Makmur Rezeki tersebut. Setelah peneliti banyak memperoleh informasi tentang data yang diperlukan dalam kurun waktu penelitian maka peneliti akan menambah waktu keterlibatan penelitian sampai dinyatakan bahwa data yang telah diperoleh dirasa dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

## 2. Meningkatkan Ketekunan (Ketekunan Pengamatan)

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat di rekam secara pasti dan sistematis, ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan data dan informasi yang relevan dengan persoalan yang sedang di cari oleh peneliti, kemudian peneliti memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. faktor -faktor konstektual dan pengaruh bersama pada peneliti dan subyek yang akhirnya mempengaruhi fenomena yang diteliti.<sup>61</sup>

Maka ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman. Peneliti akan melakukan pengamatan terhadap kegiatan di KUD Makmur Rezeki secara mendalam didukung dengan wawancara kembali kepada informan untuk memperoleh data yang terpercaya.

## 3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu selain data untuk keperluan pemeriksaan atau sebagai pembanding data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008).

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.<sup>62</sup>

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1) Triangulasi Sumber

Peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan menelaah data yang telah diperoleh.

2) Triangulasi Teknik

Peneliti menggunakan triangulasi untuk menguji kredibilitas data dengan cara meneliti data dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

3) Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Peneliti menggunakan triangulasi waktu untuk menguji kredibilitas data dengan memeriksanya pada waktu, tanggal, dan situasi yang berbeda melalui wawancara, observasi, atau teknik lainnya. Maka pengecekan bisa dilakukan berulang-ulang sampai ditemukan kepastian datanya.<sup>63</sup> Ketiga triangulasi dalam penelitian ini akan menerapkan metode *service learning* dengan mencocokkan data yang ditemukan di lapangan dengan data kegiatan yang diperoleh melalui observasi langsung, hasil wawancara kepada kepala KUD Makmur Rezeki, anggota, dan informan, mengenai upaya yang dilakukan oleh KUD Makmur Rezeki, serta dari dokumentasi kegiatan berupa foto-foto kegiatan tersebut.

d. Member Check

<sup>62</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2005).124-125.

<sup>63</sup> "Ibid"

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Peneliti mengadakan member check dengan cara melakukan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data (informan). Proses pengecekan dilakukan melalui diskusi dan wawancara pada informan dengan harapan informan bisa memahami temuan peneliti.<sup>64</sup>

## 2. Uji *transferability* (validitas eksternal)

Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, sejauh mana temuan penelitian dapat digunakan sebagai pengganti konsep validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Bagi peneliti, *transferability* tergantung pada pengguna, sejauh mana hasil penelitian ini dalam satu konteks dapat diterapkan atau digunakan dalam konteks tertentu. Peneliti menjabarkan secara rinci bagaimana cara peneliti memperoleh hasil penelitian ini, apakah hasil penelitian itu dapat diterapkan, diserahkan kepada para pembaca dan pemakai. Bila pembaca laporan penelitian mampu memperoleh gambaran yang sedemikian jelas dari hasil penelitian maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas.<sup>65</sup>

## 3. Uji *dependability* (reliabilitas)

*Dependability* menurut istilah konvensional disebut “*reliability*” atau realitas. Suatu penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasikan proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian ke lapangan. Dalam melakukan penelitian, ada berbagai hal yang harus di audit oleh peneliti, meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>64</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Interpretif, Interaktif, dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2017).

<sup>65</sup> “Ibid”.

masalah atau fokus yang ada di lapangan, sumber datanya, analisis data, uji keabsahan data, serta kesimpulan dari peneliti.<sup>66</sup>

#### 4. Uji *confirmability* (obyektivitas)

Uji *confirmability* ini merupakan pengganti konsep obyektivitas dalam penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif, obyektivitas diukur melalui orangnya atau peneliti sendiri. Bagi penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan, bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Uji *confirmability* diperoleh dari hasil yang dilakukan peneliti mengenai sumber data, analisis data dan uji keabsahan data.<sup>67</sup>

#### F. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan mengklasifikasikan data, memilih mana yang penting, mana yang akan di pelajari. dan disimpulkan sehingga mudah dipahami oleh mereka sendiri dan orang lain. Analisis adalah kegiatan menelaah secara sistematis suatu objek tertentu untuk memperoleh informasi tentangnya.<sup>68</sup> Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai dilapangan.

Analisis data-data merupakan suatu langkah penting dalam penelitian, karena dapat memberikan makna terhadap data yang dikumpulkan oleh peneliti. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari responden melalui

<sup>66</sup> "Ibid".

<sup>67</sup> "Ibid".

<sup>68</sup> Titin Agustin Nengsih dkk., "Faktor-faktor yang mempengaruhi rasio solvabilitas, likuiditas, rasio aktivitas, dan firm size terhadap profitabilitas pada perusahaan saham syariah," *Jurnal Paradigma Ekonomika* Vol.17. No.4, Oktober -Desember 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hasil observasi, wawancara, studi literature dan dokumentasi lapangan untuk selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk laporan.<sup>69</sup>

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik keluar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analisis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam satu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.<sup>70</sup>

### 2. Display Data

Display Data adalah data penelitian atau kumpulan informasi yang disusun secara rinci untuk memberikan gambaran dan kesimpulan penelitian secara utuh. Data yang terkumpul secara terperinci dan menyeluruh selanjutnya dicari pola hubungannya untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Penyajian data tersebut kemudian disusun dalam bentuk uraian atau laporan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh.<sup>71</sup>

### 3. Kesimpulan/Verifikasi

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Namun apabila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali

<sup>69</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015).246

<sup>70</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian*.129

<sup>71</sup> “Ibid”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



kelengkapan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).<sup>72</sup>

Kesimpulan atau verifikasi data didasarkan pada reduksi dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Penarikan kesimpulan harus di dasarkan pada semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian dan dapat menjawab dari semua permasalahan yang ada. Kesimpulan dari data-data yang sudah terkumpul untuk dijadikan bahan pembahasan yaitu perkembangan Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki, upaya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki melalui kegiatan koperasi.

---

<sup>72</sup> “Ibid”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Perkembangan Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 beserta penjelasannya, bahwa pembangunan perekonomian yang sesuai dengan tata kehidupan Bangsa Indonesia adalah koperasi dalam hal ini Koperasi Unit Desa (KUD). Maka, sejak adanya program PIR-Trans pada Tanggal 21 September 1992, masyarakat Desa Bulian Jaya Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Hari, berdiri :

Nama KUD : Makmur Rezeki  
No. Badan Hukum : 1020/BH/XV/1992 SK. Mandiri NO. 640/KEP/M/95  
Alamat : RT.08 RW.01 Desa Bulian Jaya, Kec. Maro Sebo Ilir,  
Kab. Batang Hari, Provinsi Jambi, Kode Pos 36651.

##### 2. Visi dan Misi Koperasi Unit Desa (KUD) Makmur Rezeki

###### A. VISI

Menjadi koperasi yang mandiri dan tangguh dengan berlandaskan amanah dalam membangun ekonomi bersama dan berkeadilan mengedepankan pelayanan terbaik kepada anggota dan masyarakat.

###### B. MISI

1. Meningkatkan pelayanan simpan pinjam untuk usaha produktif anggota koperasi.
2. Meningkatkan peran serta anggota koperasi dalam pengembangan koperasi ke arah yang lebih maju dan produktif.
3. Memberikan pelayanan terbaik kepada anggota.
4. Meningkatkan kesejahteraan anggota.
5. Mengemban amanah anggota.
6. Menjunjung tinggi keputusan rapat anggota.
7. Manajemen yng sanggup mandiri, berdedikasi dan terpercaya.
8. Meningkatkan kemitraan dengan pihak lain dalam pengembangan koperasi.

### C. Batas Wilayah Kerja KUD Makmur Rezeki


KUD Makmur Rezeki berada di Desa Bulian Jaya (SP-4) yang terletak di sebelah Selatan dalam kawasan Kebun Plasma PIR-Trans di PT. Inti Indosawit Subur. Adapun luas kebun kelapa sawit 730 hektar terdiri atas 720 hektar digunakan untuk 360 kapling petani dan 10 hektar untuk tanah kas desa. Adapun batas wilayah kerja KUD Makmur Rezeki :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Inti PT. Inti Indosawit Subur,
- Sebelah Timur berbatasan dengan ladang masyarakat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan ladang masyarakat
- Sebelah Barat berbatasan dengan ladang masyarakat

Sedangkan areal KUD Makmur Rezeki yang melaksanakan replanting sebanyak 65 kapling seluas 130 hektar adalah sebagai berikut.

**Gambar 4.1**

#### Luas areal replanting KUD Makmur Rezeki



Sumber : Arsip KUD Makmur Rezeki

**Tabel 4.1**


#### Luas Wilayah KUD Makmur Rezeki Terdiri dari 17 Kelompok Tani:

NO	NAMA KELOMPOK TANI	HAMPARAN	LUAS/HA
1	Cendrawasih	1	42
2	Nuri	2	42
3	Elang	3	42
4	Betet	4	42
5	Merpati	5	42
6	Kenari	6	42
7	Kutilang	7	42
8	Punai	8	44
9	Merak	9	42
10	Layang-layang	10	42
11	Balam	11	42
12	Perkutut	12	42
13	Murai	13	42
14	Gagak	14	50
15	Pipit	15	50
16	Garuda	16	52
17	Ujung Tanjung	106	20
18	TANAH KAS DESA	TKD	10
<b>Total</b>			<b>730</b>



Gambar 4.2

**STRUKTUR ORGANISASI KUD MAKMUR REZEKI  
DESA BULIAN JAYA-KEC. MARO SEBO ILIR  
KAB. BATANGHARI**



Sumber Data : Struktur Organisasi KUD Makmur Rezeki 2022

Melihat struktur organisasi Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki dapat diuraikan tugas masing-masing bidang di koperasi Makmur Rezeki sebagai berikut :

### 5. Rapat Anggota

Rapat anggota adalah otoritas tertinggi koperasi, dan rapat anggota meliputi:

- a. Rapat Anggota yang diadakan dalam rangka penutupan buku diadakan sekali dalam setahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tutup buku.
- b. Rapat Anggota luar biasa adalah rapat anggota yang diadakan dalam keadaan luar biasa, yaitu salah satu dari keadaan sebagai berikut:
  - 1) saat terjadi bencana alam.
  - 2) Jika pengurus tidak dapat mengadakan rapat anggota.
  - 3) Jika pengurus tidak mampu memenuhi kewajibannya.
  - 4) Jika ada hal mendesak yang perlu diputuskan oleh rapat anggota.

Rapat anggota yang diselenggarakan dalam rangka tutup buku harus membuat acara rapat sebagai berikut :

- a) Pembukaan oleh protokol.
- b) Sambutan – Sambutan.
- c) Pembacaan daftar hadir rapat oleh sekretaris.
- d) Pembacaan tata tertib rapat anggota tahun buku oleh sekretaris.
- e) Laporan pertanggung jawaban pengurus.
- f) Laporan pertanggung jawaban pengawas.
- g) Tanggapan peserta rapat atas laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas.
- h) Pengesahan laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas oleh peserta rapat.
- i) Pembacaan program kerja.
- j) Pembahasan program kerja tahun buku oleh peserta rapat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

k) Doa dan Penutup.<sup>73</sup>

#### 6. Tugas pengurus.

- a. Memimpin organisasi dan usaha koperasi.
- b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakili koperasi di luar pengadilan.

#### 7. Hak pengurus.

- a. Mengangkat dan memberhentikan manager untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- b. Anggota pengurus yang dapat membuktikan bahwa dia telah berusaha mencegah sekalian atas pelaksanaan program yang belum disetujui rapat anggota tersebut bebas dari tanggung jawabnya.

#### 8. Kewajiban pengurus.

- a. Menyelenggarakan buku organisasi koperasi secara tertib.
- b. Menyusun rencana kerja tahunan dan bulanan.
- c. Menyelenggarakan rapat anggota dan rapat anggota luar biasa menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.
- d. Melaporkan kepada rapat anggota dan rapat anggota luar tentang segala kegiatan yang menyangkut tata kehidupan koperasi.
- e. Pengurus wajib membuat laporan tahunan yang terdiri dari :
  - Neraca dan penjelasannya.
  - Laporan laba/rugi tahun buku yang berlaku.
  - Laporan posisi keuangan.
- f. Demi kepentingan semua pihak, maka pengurus koperasi wajib meminta audit kepada akuntan publik/kerja minimal satu kali dalam setahun dan seluruh biaya ditanggung oleh koperasi.
- g. Memberikan pelayanan yang sama kepada setiap anggota dan memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang bisa menimbulkan perselisih paham.

<sup>73</sup> petunjuk pelaksanaan pembentukan, pengesahan Akta pendirian dan perubahan Anggaran dasar Koperasi (Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2002).

- h. Mengemukakan partisipasi, pengetahuan dan kesadaran anggota koperasi sekaligus meningkatkan kesejahteraannya.
- i. Membuat laporan perkembangan koperasi secara berkala kepada pejabat badan pengawas.<sup>74</sup>

## 2. Tugas inti dari pengurus organisasi adalah :

### b. Tugas Pokok dari ketua organisasi :

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan organisasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi.

2. Memimpin rapat - rapat pengurus, baik rapat khusus BPH (ketum, sekum, wasekum, bendum, wabendum, dan ketua-ketua bidang), atau rapat umum yang diikuti semua unsur pengurus.
3. Mewakili organisasi untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat organisasi.
4. Mewakili organisasi untuk menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya.
5. Bersama-sama sekretaris umum/wasekum menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan organisasi, baik bersifat ke dalam maupun ke luar.
6. Bersama-sama sekretaris dan bendahara merancang agenda mengupayakan pencarian dan penggalian sumber dana bagi aktifitas operasional dan program organisasi.
7. Memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus organisasi.
8. Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan organisasi dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi di seluruh tatanan kehidupan demi pencapaian cita-cita dan tujuan organisasi.
9. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja organisasi.

<sup>74</sup> "Ibid".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

#### c. Tugas Pokok dari Sekretaris :

1. Membantu dan mendampingi ketua dalam menjalankan organisasi.
2. Bertanggung jawab atas manajemen atau pengelolaan administrasi organisasi.
3. Pengarsipan dokumen.
4. Pendokumentasian hasil rapat.
5. Membantu kinerja pengurus lain.
6. Pembuatan dokumen-dokumen kesekretariatan.
7. Membantu ketua dalam tugas-tugas organisasi.
8. Bersama bendahara melengkapi perangkat kesekretariatan.
9. Bersama ketua menandatangani surat-surat organisasi.
10. Bertanggung jawab kepada ketua.<sup>75</sup>

#### d. Tugas Pokok dari Bendahara :

- a. Menyusun rencana anggaran yang menyesuaikan dengan pendapatan organisasi. Selain itu, bendahara harus mendata kebutuhan tiap masing-masing bagian agar dapat disesuaikan dengan rencana kerja yang akan dijalankan. Biasanya rencana anggaran ini dibuat dengan manajer lain.
- b. Menyesuaikan program kerja sebelumnya, saat menyiapkan rencana anggaran, bendahara harus meriview rencana kerja sebelumnya. Bendahara juga dapat memeriksa keefektifan anggaran dengan meninjau rencana sebelumnya.
- c. Menyesuaikan rencana kerja lama dan baru, serta tanggung jawab keuangan untuk menyesuaikan pendapatan anggaran, sehingga jangan sampai sumber pendapatan tidak cukup untuk memenuhi pelaksanaan semua rencana yang dijalankan.
- d. Menyimpan dan mengeluarkan uang, bendahara wajib mengeluarkan uang bila diperlukan, dan harus mengikuti rencana kerja yang telah ditetapkan, bendahara berhak menolak ketua atau

<sup>75</sup> "Tugas dan Fungsi Sekretaris" accessed March 16, 2022.

orang yang terkait atau mengajukan pertanyaan dengan persetujuan ketua.<sup>76</sup>

**e. Tugas Badan Pengawas :**

Pengawas merupakan badan yang dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi. Adapun tugas, hak dan kewajiban pengawas adalah sebagai berikut :

**1. Tugas pengawas.**

- e. Mengawasi pelaksanaan keputusan Rapat Anggota.
- f. Meneliti dan memeriksa kebenaran pembukuan dan catatan yang berkaitan dengan kegiatan organisasi dan usaha koperasi.

**2. kekuasaan pengawasan.**

- a. Mengumpulkan informasi dari anggota pengurus, anggota, atau siapa pun yang diperlukan dalam rangka menjalankan tugasnya.
- b. Memberi saran dan usulan kepada pengurus dan rapat anggota tentang semua hal yang berkaitan dengan kehidupan koperasi.
- c. Pada saat pengawas menjalankan tugasnya, selain biaya pekerjaan yang telah dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja koperasi, mereka juga menerima kompensasi /imbalan jasa, yang dapat diambil dari sisa hasil usaha yang ada dalam pengurus.

**3. Kewajiban pengawas.**

- Membuat laporan hasil pemeriksaan secara berkala.
- Melaporkan hasil pemeriksaan kepada rapat anggota.
- Merahasiakan hasil pemeriksaan kepada pihak ketiga, kecuali penyelidik umum sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



<sup>76</sup> "Macam-Macam Tugas Bendahara dalam Organisasi dan Perusahaan " accessed March 16, 2022.

**f. Tugas Juru Buku :**

1. Penyusunan laporan dan pembukuan, juru buku wajib mencatat semua aliran keuangan berdasarkan pendapatan, pengeluaran dan modal. Catatan untuk sekarang dapat di perhitungkan pada tahun berikutnya. Laporan keuangan atau akuntansi ini memiliki fungsi yang berbeda-beda.
2. Mengetahui transaksi organisasi dengan adanya laporan ini, tentunya setiap pengurus dapat mengetahui kemana sebenarnya dana tersebut dibelanjakan. Pembukuan yang baik juga dapat menghindari masalah di kemudian hari, terutama untuk administrasi selanjutnya.
3. Memahami laba rugi salah satu prinsip pelaporan keuangan adalah memahami intinya, keseimbangan laba dan rugi. Organisasi kemudian dapat mengetahui apakah prosedurnya sudah benar selama ini. Ini dihasilkan dari sisi untung dan rugi dari laporan keuangan tahunan.
4. Sebagai bahan evaluasi, evaluasi merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk memajukan suatu organisasi. Salah satu faktor evaluasi adalah pertimbangan laporan keuangan. Dengan cara ini, organisasi dapat tentukan poin mana yang perlu diperbaiki atau sudah tepat sasaran.
5. Bukti transaksi organisasi dan manajemen semua transaksi yang dilakukan oleh organisasi harus dicatat dengan baik, termasuk dokumentasi pendukung. Bendahara harus memastikan bahwa bukti transaksi tidak hilang atau rusak. Bukti ini merupakan dokumen penting dalam penyusunan laporan keuangan organisasi. Catatan transaksi mencatat berbagai aktivitas keuangan, seperti pembelian dan pendapatan. Bukti transaksi berupa kwitansi, invoice dan nota.

Adanya bukti transaksi dari bendahara memiliki banyak manfaat, antara lain: Mendukung pembukuan dan penyusunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



laporan dapat mengungkap pihak yang bertanggung jawab, dan Mengetahui secara detail data transaksi, seperti jumlah dan waktu.

**g. Unit USP ( Usaha Simpan Pinjam) KUD Makmur Rezeki :**

- 1) Pengumpulan dana berupa simpanan maupun anggota.
- 2) Penyaluran dan pemberian bantuan pinjaman kepada anggota maupun calon anggota dengan kebutuhan mendesak.
- 3) Tambahan modal usaha bagi anggota maupun calon anggota.
- 4) Pelayanan maupun penjualan barang baik secara tunai maupun kredit.
- 5) Membuat nota gaji.
- 6) Membuat tagihan piutang.
- 7) Mengawasi semua kebijaksanaan operasional pengurus yang meliputi bidang organisasi, usaha dan keuangan koperasi.
- 8) Memeriksa dan menilai pelaksanaan kegiatan organisasi usaha dan keuangan koperasi serta memberikan pendapat dan saran perbaikan.
- 9) Memeriksa, meneliti ketetapan dan kebenaran catatan atau buku-buku organisasi, usaha dan administrasi keuangan serta membandingkannya sesuai dengan kenyataan yang ada dari keuangan (kas atau bank), persediaan barang serta semua harta kekayaan koperasi.
- 10) Membuat laporan pemeriksaan secara tertulis dengan Memberikan pendapat dan saran perbaikan dalam rangka menyajikan laporan pemeriksaan sebagai pertanggungjawaban di Rapat Anggota Tahunan ( RAT).

**h. Tugas Unit Umum :**

Bertanggung jawab kepada administrasi umum memiliki tugas-tugas sebagai berikut :

1. Mencatat agenda surat yang masuk maupun yang keluar.
2. Menyusun rekapitulasi laporan bulanan semua unit usaha koperasi.



3. Mengatur kerja sama dan membuat perjanjian usaha dengan pihak luar koperasi manajer atas pelaksanaan tugasnya.
4. semua tugas tidak terduga seperti penyebaran undangan rapat dll.<sup>77</sup>

#### 4. Deskripsi Penelitian

Data dari hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara yang dilakukan peneliti pada kurun waktu bulan febuari-Maret 2023. Dimana seluruh informan yang melakukan wawancara adalah pengurus, karyawan dan anggota Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki.

##### 1. Deskripsi Informan Penelitian

Adapun informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Nama : Bapak Waluyo  
Posisi : Ketua koperasi Makmur Rezeki  
Lama menjabat : 1 Tahun  
Pendidikan terakhir : SD  
Bapak Waluyo adalah ketua Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki yang menjabat dari bulan Maret 2022 lalu yang tidak keberatan untuk memberikan informasi mengenai Tata Kelola Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki.
- b. Nama : Bapak Muksin  
Posisi : Bendahara koperasi Makmur Rezeki  
Lama menjabat : 4 Tahun  
Pendidikan Terakhir : SD  
Bapak Muksin adalah pengurus Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki yang bisa memberikan informasi tentang informasi tersebut.
- c. Nama : Bapak Apin  
Posisi : Karyawan koperasi Makmur Rezeki  
Lama Berkerja : 14 Tahun  
Pendidikan Terakhir : S1

<sup>77</sup> "Ibid".



Bapak Apin adalah karyawan Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki yang bisa memberikan informasi tentang Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki beliau juga bertanggungjawab terhadap unit usaha pupuk, dan Saprodi.

- d. Nama : Ibu Harni  
 Posisi : Karyawan koperasi Makmur Rezeki  
 Lama Berkerja : 10 Tahun  
 Pendidikan terakhir : S1

Ibu Harni adalah karyawan Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki yang bisa memberikan informasi tentang Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki beliau juga bertanggung jawab terhadap unit simpan pinjam.

- e. Nama : Bapak Sidiq  
 Profesi : Petani Kelapa Sawit  
 Lama keanggotaan : 20 Tahun

Bapak Sidiq adalah anggota Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki. Beliau juga membantu memberikan informasi tentang tata kelola Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki.

- f. Nama : Ibu Rini  
 Profesi : Petani kelapa sawit  
 Lama keanggotaan : 16 Tahun

Ibu Rini adalah anggota Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki. Beliau juga membantu memberikan informasi tentang tata kelola Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki

- g. Nama : Bapak Yusuf  
 Profesi : Petani kelapa sawit  
 Lama keanggotaan : 12 Tahun

Bapak Yusuf adalah anggota Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki. Beliau juga membantu memberikan informasi tentang tata kelola Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki

- h. Nama : Bapak Mustopa  
 Profesi : Petani kelapa sawit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lama keanggotaan : 10 Tahun

Bapak Mustopa adalah anggota Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki. Beliau juga membantu memberikan informasi tentang tata kelola Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki.

- i. Nama : Bapak Marjono  
Profesi : Petani kelapa sawit

Lama keanggotaan : 15 Tahun

Bapak Marjono adalah anggota Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki. Beliau juga membantu memberikan informasi tentang tata kelola Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki.

- j. Nama : Bapak Budi  
Profesi : Petani kelapa sawit

Lama keanggotaan : 9 Tahun

Bapak Budi adalah anggota Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki. Beliau juga membantu memberikan informasi tentang tata kelola Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki.

## B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini akan menjelaskan permasalahan yang telah diteliti. Hasil penelitian ini berkaitan dengan objek dan subjek penelitian agar tidak meluas ke pembahasan lain. Peneliti telah melakukan penelitian pada Ketua, pengurus, Karyawan, dan anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Makmur Rezeki. Sesuai dengan ruang lingkup tersebut selanjutnya peneliti akan melakukan analisis, untuk menggali informasi kepada informan dengan cara mewancarai secara langsung.

Pada prosesnya peneliti melakukan pengumpulan data dan informasi di lokasi penelitian yaitu Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki dan anggota Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki di Desa Bulian Jaya, Kabupaten Batang Hari, yang hasilnya kemudian penyusun akan menyajikan sebagai berikut :

- Wawancara Ketua, Pengurus, dan Karyawan KUD Makmur Rezeki
1. Tata kelola koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit di Desa Bulian Jaya Kabupaten Batang Hari.

Adanya *Good Corporate Governance* akan membawa pada implikasi dari sisi ekonomi dan kesejahteraan sosial. Setidaknya dengan di terapkannya *Good Corporate Governance* akan tersedia insentif dan ukuran kinerja yang jelas dalam meraih tujuan perusahaan dan adanya mekanisme untuk penilaian akuntabilitas dan transparansi dalam memastikan bahwa peningkatan kesejahteraan lahir sebagai akibat dari peningkatan nilai perusahaan yang telah di distribusikan secara merata. Tata kelola yang baik tidak terlepas adanya keinginan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik, efisien serta mendapatkan output yang memuaskan.

#### a. Responsibility

*Responsibility* adalah kesesuaian pengelolaan koperasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan koperasi yang sehat. Prinsip ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan koperasi dalam jangka panjang, sehingga setiap orang di perusahaan harus memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam pekerjaannya.<sup>78</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surah Al-Isra' ayat 36 yang berbunyi :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۚ ۛۛ (الاسراء/17: 36)

Artinya : “Dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.” (QS. Al-Isra'/17:36)<sup>79</sup>

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap informan tentang prinsip *responsibility* Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki diperoleh hasil yang hampir serupa antara jawaban yang satu dengan jawaban yang lain dari masing-masing informan.

<sup>78</sup> Rusdiyanto dkk, "Good Corporate Governance Teori dan implementasinya di Indonesia" (Bandung: PT. Refika Aditama,2019).

<sup>79</sup> Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*.(Bandung : PT Syamamil Cipta. 2007)\_

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Seperti hasil wawancara tentang prinsip *responsibility* kepada Bapak Waluyo selaku ketua Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki, yaitu:

*“Keselamatan kerja itu di berikan oleh swadaya seperti helm pengamanan, sepatu boots, kacamata, sarung tangan dan kaos kaki kain atau karet, kesadaran masing-masing anggota saja menggunakan alat keselamatan tersebut karena tidak ada yang memantau. Lalu kepatuhan koperasi terhadap Undang-Undang cukup mematuhi karena semua tugas dan wewenang itu sudah di atur pada buku anggaran dasar koperasi. Jam kerja pada KUD Makmur Rezeki dari hari Senin-Kamis jadi 3 hari lainnya bisa di gunakan untuk cuti, dan gaji karyawan disini disesuaikan dengan pekerjaan yang di jalankan oleh karyawan itu sendiri jadi belum memenuhi UMP Provinsi Jambi.”<sup>80</sup>*

Selanjutnya peneliti bertanya kepada Bapak Muksin selaku pengurus KUD Makmur Rezeki, beliau menjawab :

*“Keselamatan kerja memang hanya itu karena KUD hanya sebagai mitra antara petani dan PT.IIS, tugas dan tanggungjawab itu dari awal kepengurusan memang sudah tercantum pada buku anggaran dasar Koperasi. Karyawan pada KUD Makmur Rezeki sudah terdaftar dalam BPJS ketenagakerjaan dengan proteksi asuransi tenaga kerja sehingga para karyawan tidak khawatir terjadi kecelakaan.”<sup>81</sup>*

#### **b. Akuntability**

*Akuntability* adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. *Akuntability* merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas baik lembaga maupun pejabat yang memiliki kewenangan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel.<sup>82</sup>

<sup>80</sup> Waluyo, "Wawancara Ketua koperasi Makmur Rezeki," Direct, February 10, 2023.

<sup>81</sup> Muksin, "Wawancara pengurus koperasi Makmur Rezeki", Direct, February 10, 2023.

<sup>82</sup> "Ibid".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Dalam hubungannya dengan islam, konsep *akuntability* telah di ungkapkan dalam Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨ ( النساء/4: 58)

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.” (QS. An-Nisa:4/58)<sup>83</sup>

Wawancara selanjutnya mengenai *Akuntability* Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki, yaitu kepada Bapak Waluyo, beliau menjawab :

*“Audit internal koperasi yaitu dinas Perindangkop (perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah) yang berada di Muara Bulian, dan untuk kewajiban, hak, wewenang dan tanggungjawab sudah diuraikan secara jelas jadi karyawan menjalankan tugas masing-masing. fungsi dinas Perindangkop pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasidan tugas yang sudah di berikan walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan pelaporan di dinas koprindang itu setahun sekali, dan semua jenis audit menjadi satu pada dinas Koprindang seperti melakukan evaluasi pelaporan keuangan dan memastikan tata kelola koperasi berjalan semestinya. Jika terdapat kesalahan pada koperasi maka dinas Koprindang akan memerintahkan para pengurus untuk melakukan perbaikan kesalahan tersebut.”*<sup>84</sup>

Kemudian wawancara dilakukan oleh karyawan KUD Makmur Rezeki yaitu Pak Apin dan Bu Harni, beliau menjawab:

<sup>83</sup> Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Bandung : PT Syamamil Cipta. 2007)\_

<sup>84</sup> Waluyo, "Wawancara Ketua koperasi Makmur Rezeki," Direct, February 10, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



“Auditnya koperasi dinas Perindangkop, semua tugas sudah jelas jadi tinggal menjalankan aja sesuai tanggung jawab masing-masing,<sup>85</sup> lalu ibu Harni menambahkan adanya dinas Koprindang selain untuk mengurangi kecurangan untuk menjadi pembinaan untuk koperasi dan usaha kecil menengah ”.<sup>86</sup>

### c. Kemandirian

Kemandirian yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk berkembang. Kemandirian penting sekali dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya kemandirian dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut.<sup>87</sup> Tentang kemandirian ini Allah SWT sudah menegaskan-Nya dalam Quran Surah Al-Baqoroh ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۙ ۝۳۰  
(البقرة/2: 30)

Artinya : “Dan (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS.Al-Baqarah/2:30)<sup>88</sup>

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara mengenai prinsip kemandirian, Bapak Waluyo menjawab :

“Pengambilan keputusan itu melalui musyawarah lalu dicarilah solusi dari permasalahan tersebut, sampai ada jalan keluar yang sudah sama-

<sup>85</sup> Sutikno, Apin. "Wawancara karyawan koperasi Makmur Rezeki", Direct, February 10, 2023.

<sup>86</sup> Suharni, "Wawancara karyawan koperasi Makmur Rezeki", Direct, February 10, 2023.

<sup>87</sup> "Ibid".

<sup>88</sup> Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*.(Bandung : PT Syamamil Cipta. 2007)

sama disepakati. Pengangkatan karyawan memang berdasarkan dari kompetensi karyawan tersebut, untuk pemilihan pengurus itu anggota yang memilih.”<sup>89</sup>

Selanjutnya kepada Bapak Muksin:

“Pengambilan keputusan pasti sudah objektif dan memberikan solusi karena dilakukan secara musyawarah. Lalu, pengangkatan karyawan sudah sesuai porsi dan kompetensi masing-masing.”<sup>90</sup>

Kemudian kepada Bapak Apin dan Ibu Harni:

“Kalau KUD untuk mendapatkan solusi dari permasalahan melalui musyawarah,<sup>91</sup> penempatan karyawan pada Koperasi berdasarkan kompetensi yang dia punya, kalau pengurusnya anggota koperasi yang memilih.”<sup>92</sup>

#### d. Keadilan

Keadilan yaitu kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.<sup>93</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surah An-Nahl ayat 90, yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠ (النحل/16:90)

Artinya : “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan Dia melarang (melakukan) dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl/16:90)<sup>94</sup>

<sup>89</sup> Waluyo, "Wawancara Ketua koperasi Makmur Rezeki," Direct, February 10, 2023

<sup>90</sup> Muksin, "Wawancara pengurus koperasi Makmur Rezeki", Direct, February 10, 2023.

<sup>91</sup> Sutikno, Apin. "Wawancara karyawan koperasi Makmur Rezeki", Direct, February 10, 2023.

<sup>92</sup> Suharni, "Wawancara karyawan koperasi Makmur Rezeki", Direct, February 10, 2023.

<sup>93</sup> "Ibid"

<sup>94</sup> Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Bandung : PT Syamamil Cipta. 2007)\_

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I



Selanjutnya wawancara kepada Bapak Waluyo, tentang keadilan:

*“Posisi kerjanya sudah sesuai kompetensi dan pendidikan karyawan tersebut, saat ini, belum ada reward yang bisa diberikan oleh KUD Makmur Rezeki. Untuk sanksi yang di berikan jika melakukan pelanggaran yang pertama yaitu teguran, selanjutnya jika masih melanggar akan di berhentikan dari KUD Makmur Rezeki.”<sup>95</sup>*

Kemudian kepada Bapak Apin dan Ibu Harni:

*“Kalau posisi memang sudah sesuai kompetensi dan pendidikan dari masing-masing karyawan,<sup>96</sup> Kalau sanksi saya hanya pernah mendapat teguran saja waktu itu.”<sup>97</sup>*

#### e. Keterbukaan

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan keterbukaan, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut.<sup>98</sup> Sehubungan dengan keterbukaan, dalam al-quran surah Al-Baqoroh ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ٦٧ ( المائدة/5: 67 )

Artinya :“Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan (apa yang diperintahkan itu), berarti engkau tidak menyampaikan risalah-Nya. Allah menjaga engkau dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.” (QS.Al-Maidah 5/282)<sup>99</sup>

Kemudian peneliti bertanya kepada Bapak Waluyo mengenai prinsip keterbukaan :

<sup>95</sup> Waluyo, "Wawancara Ketua koperasi Makmur Rezeki," Direct, February 10, 2023.

<sup>96</sup> Sutikno, Apin. "Wawancara karyawan koperasi Makmur Rezeki", Direct, February 10, 2023.

<sup>97</sup> Suharni, "Wawancara karyawan koperasi Makmur Rezeki", Direct, February 10, 2023.

<sup>98</sup> "Ibid".

<sup>99</sup> Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*.(Bandung : PT Syamamil Cipta. 2007)\_

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

“Informasi recruitment karyawan sangat terbuka, tidak ada kriteria khusus untuk melamar di KUD Makmur Rezeki, minimal lulusan SMA. Pelatihan tentang tata kelola karyawan sangat membantu karyawan dalam menambah pengetahuan dan bisa saling sharing dengan anggota koperasi yang lain.”<sup>100</sup>

Kemudian kepada Bapak Apin dan Ibu Harni:

“Informasi recruitmet itu sangat terbuka sekali. Pelatihan untuk karyawan pernah saya dan Harni melakukan pelatihan di Tebo dan Muara Bulian.<sup>101</sup> Pelatihan ini sangat bermanfaat karena selain menambah pengetahuan juga menambah relasi antar karyawan yang ada di Kabupten Batang Hari.”<sup>102</sup>

Pada proses pengelolaan koperasi menurut Sukanto bahwa proses usaha di dalam koperasi itu sama saja dengan apa yang terjadi dalam badan usaha yang lain meliputi proses pemasaran, produksi, pembelanjaan, akuntansi dan adminstrasi. Apapun jenis koperasinya proses usaha ini ditunjukkan untuk mencapai tujuan koperasi.<sup>103</sup> Koperasi bertujuan mensejahterakan ekonomi anggota dalam syariat islam tujuan ini sama dengan tolong menolong (ta’awun) dalam pemenuhan kehidupan. Dalam Surat At-Taubah ayat 71 Allah berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١ (التوبة/9: 71)

Artinya: “Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan

<sup>100</sup> Waluyo, "Wawancara Ketua koperasi Makmur Rezeki," Direct, February 10, 2023.

<sup>101</sup> Sutikno, Apin. "Wawancara karyawan koperasi Makmur Rezeki", Direct, February 10, 2023.

<sup>102</sup> Suharni, "Wawancara karyawan koperasi Makmur Rezeki", Direct, February 10, 2023.

<sup>103</sup> Sukanto Rekohadiprodjo, *Manajemen Koperasi*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, cet.11 1992).26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” ( QS. At-Taubah/9:71)<sup>104</sup>

Peneliti melakukan wawancara kepada ketua koperasi, pengurus dan karyawan Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit. Peneliti bertanya kepada Bapak Waluyo mengenai pengelolaan Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki ? di jawab:

*“Pengelolaan Koperasi Unit Desa dari berdiri sudah mengelola hasil perkebunan kelapa sawit, lalu berkembang mengelola obat-obat pertanian seperti pupuk dan obat semprot, dalam pengelolaan koperasi juga ada simpan pinjam bagi anggota. Usaha KUD dalam mensejahterakan anggotanya yaitu dengan melakukan pemasaran TBS, mengadakan pembinaan bersama PT. Inti Indosawit Subur mengenai pengelolaan perawatan untuk mencapai produktivitas yang optimal, anggota yang meminjam uang di KUD jika terjadi kebutuhan yang mendesak saja, keuntungan SHU yang diperoleh oleh para anggota sebesar 100.000 per anggota keputusan ini sudah disepakati oleh semua anggota KUD Makmur Rezeki, lalu sisanya itu masuk ke kas koperasi untuk pembagunan selanjutnya.”<sup>105</sup>*

Selanjutnya wawancara dilanjutkan kepada Bapak Muksin selaku pengurus mengenai pengelolaan di Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki, di jawab:

*“Pengelolaan koperasi pertama kali itu modalnya dari pemerintah, unit yang ada di KUD ini hanya jual beli TBS, unit simpan pinjam, unit Sarana Produksi (Saprodi), unit pupuk dan obat semprot dan unit pasar.”<sup>106</sup>*

Selanjutnya Peneliti bertanya kepada Bapak Apin selaku karyawan Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki :

*“Menegenai pengelolaan koperasi seperti yang dilihat sekarang, koperasi hanya mengelola jual beli kelapa sawit, usaha pupuk dan obat*

<sup>104</sup> Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*.(Bandung : PT Syamamil Cipta. 2007)\_

<sup>105</sup> Waluyo, "Wawancara Ketua koperasi Makmur Rezeki," Direct, February 10, 2023.

<sup>106</sup> Muksin, "Wawancara pengurus koperasi Makmur Rezeki", Direct, February 10, 2023.

pertanian, saprodi dan Usaha Simpan Pinjam (USP) koperasi untuk mensejahterakan anggotanya dengan menyelenggarakan simpan pinjam, mengusahakan barang-barang pertanian, maupun memberikan pelayanan jasa.”<sup>107</sup>

- **Wawancara Anggota Koperasi KUD Makmur Rezeki**

Pertanyaan peneliti kepada informan selaku petani kelapa sawit yang berada di Desa Bulian Jaya Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari sebagai berikut :

- Wawancara bersama Bapak Sidiq, dijawab :

“Pengelolaan koperasi sudah maksimal, karena pengelolaan koperasi dari dulu tidak pernah berhenti atau macet, Keuntungan menjadi anggota koperasi banyak sekali diantaranya yaitu sawit bisa dibeli dengan harga relatif tinggi, kekurangan dari koperasi lama mengangkat buah dari kebun jadi buah menjadi susut karena akses kekebun itu lumayan sulit, penyampaian informasi, pengarahan dan perencanaan pada koperasi Makmur Rezeki melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diadakan setahun sekali. Untuk pembagian tugas koperasi sudah mempunyai strukturnya, mulai dari ketua sampai anggota. Pembagian SHU untuk anggota sudah sewajarnya karena atas asas demokasi dan transparansi. Alasan memilih menjual sawit ke koperasi itu harga seisih dari koperasi tersebut yang lumayan jauh perkilonya sekitar 500 perak daripada menjual kepada tauke dan ram.”<sup>108</sup>

- Wawancara bersama Ibu Rini, dijawab:

“Pengelolaan koperasi Makmur Rezeki sudah maksimal dalam memenuhi permintaan para anggota dalam rapat RAT kekurangan yang dirasakan Ibu Rini selama menjadi anggota adalah lambatnya buah yang diangkut sehingga susut, kelebihanannya mudah

<sup>107</sup> Sutikno, Apin. "Wawancara karyawan koperasi Makmur Rezeki", Direct, February 10, 2023.

<sup>108</sup> Sidiq. "Wawancara Anggota koperasi Makmur Rezeki", Direct, March 2, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



mendapatkan obat-obat pupuk dan juga obat semprot. Penyampaian informasi dan saran melalui KT (Kelompok Tani), Harga jual buah sawit yang tinggi menjadi pilihan anggotanya untuk menjual buah sawit kepada koperasi walaupun harga jual kelapa sawit memang tidak menentu dikarenakan mengikuti harga pasar global (naik-turun). Sistem penggajian pada koperasi melalui gaji bulanan pada awal bulan yang diurus oleh KT masing-masing hamparan. Selain itu, proses pengawasan pada koperasi sudah diserahkan penuh oleh anggota asalkan terdapat pelaporannya.<sup>109</sup>

➤ Wawancara besama Bapak Yusuf, dijawab :

*“Pengelolaan koperasi sudah maksimal dengan upaya melengkapi sarana dan prasarana koperasi. Juga menyediakan obat-obat pertanian daripada harus membeli ke Tembesi dengan jarak tempuh yang lumayan jauh. Keuntungan yang dirasakan bapak Yusuf menjadi anggota adalah pengambilan keputusan mengutamakan kepentingan anggota kekurangan koperasi terdapat banyak potongan, seperti potongan membayar gaji pengurus dan kaeyawan. Penyampaian tugas-tugas bisa melalui KT (kelompok Tani), tetapi banyak di sampaikan pada saat Rapat Anggota Tahunan.”<sup>110</sup>*

➤ Wawancara dengan Bapak Mustopa, dijawab :

*“Pengelolaan koperasi sudah maksimal dengan mengembangkan bidang usaha yang terdapat pada koperasi dan selalu memberikan pelayanan yang baik. Kelebihan menjadi anggota adalah persyaratan simpan pinjam yang mudah juga akses jalan menuju kebun di perbaiki dan disediakan pelatihan-pelatihan dari KUD untuk anggota, petugas yang mengawasi buah sawit petani adalah polisi.”<sup>111</sup>*

<sup>109</sup> Yuniatun, Rini. "Wawancara Anggota koperasi Makmur Rezeki", Direct, March 2, 2023.

<sup>110</sup> Yusuf, "Wawancara Anggota koperasi Makmur Rezeki," Direct, March 2, 2023.

<sup>111</sup> Mustopa. "Wawancara Anggota koperasi Makmur Rezeki", Direct, March 2, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- Wawancara dengan Bapak Marjono, dijawab :

*“Pengelolaan koperasi sudah maksimal, terpenuhinya kebutuhan anggota dan kemudahan simpan pinjam yang diberikan oleh koperasi. Kelebihan menjadi anggota koperasi adalah masyarakat mendapat bimbingan dan pelatihan dari PT.IIS (Inti Indosawit Subur) untuk kemajuan sendiri kelemahannya masih kurangnya para pembina koperasi Unit Desa (KUD) Makmur Rezeki sehingga pengetahuan yang didapat sedikit. Proses pengawasan pada KUD Makmur Rezeki sudah terbetuk pada organisasi.”<sup>112</sup>*

- Wawancara dengan Bapak Budi, dijawab :

*“Pengelolaan koperasi sudah maksimal, dan dilakukan secara demokratis. Pengelolaan koperasi didasarkan atas kehendak anggota yang ditetapkan melalui rapat anggota. Keuntungan menjadi anggota koperasi adalah tersedianya perlengkapan pertanian. Perencanaan kerja pada KUD Makmur Rezeki disusun satu tahun sekali setiap rapat RAT.”<sup>113</sup>*

## 2. Kendala KUD Makmur Rezeki dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit di Desa Bulian Jaya Kabupaten Batang Hari

Pada suatu proses pengelolaan lembaga tentu saja dihadapkan oleh berbagai kendala-kendala yang menyebabkan ketidaklancaran suatu lembaga tersebut. Begitu juga kendala-kendala yang dihadapi oleh Koperasi Unit Desa yang berada di Desa Bulian Jaya. Menurut pengamatan dan hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti selama di lapangan terdapat beberapa kendala yang di hadapi Koperasi Unit Desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit yaitu sebagai berikut :

<sup>112</sup> Marjono. "Wawancara Anggota koperasi Makmur Rezeki", Direct, Juli 20, 2023.

<sup>113</sup> Budi. "Wawancara Anggota koperasi Makmur Rezeki", Direct, Juli 20, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



### a. Kendala Pada Segi permodalan

Wawancara peneliti mengenai kendala pada segi permodalan kepada Bapak Waluyo, beliau menjawab :

*“Modal terakhir yang dimiliki Koperasi per-akhir Desember yaitu RP. 4.850.339.729 itu adalah modal murni dari koperasi itu sendiri.”<sup>114</sup>*

Selanjutnya Bapak Muksin mengatakan :

*“Modal murni inilah yang menjadi kendala dalam mengembangkan koperasi, harapannya ada bantuan moril untuk mengembangkan koperasi ini, selain itu koperasi juga mengalami kemacetan tetapi hanya sebagian saja.”<sup>115</sup>*

Kendala-kendala semacam inilah yang sering di jumpai di masyarakat desa karena yang kulturnya saling peduli satu sama lain, Tidak adanya jaminan dalam peminjaman dana, membuat anggota tidak tertib dalam mengembalikan dana tersebut sehingga mengalami kemacetan. Jika koperasi hanya bertumpu pada modal murni koperasi maka koperasi tersebut tidak dapat berkembang. Tetapi koperasi Unit Desa Makmur Rezeki mengembangkan usaha dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yang di dapatkan dari anggota, dari anggota untuk kesejahteraan anggota itu sendiri dibuktikan dengan berjalannya kegiatan pengkoperasian itu yang tidak pernah fakum.

Teori kendala adalah filsafat manajemen menyeluruh yang di perkenalkan pada tahun 1984 oleh Dr. Eliyahu M. Goldratt dalam bukunya *The Goal* dan bertujuan untuk membantu organisasi terus menerus mencapai tujuannya. Teori ini mengakui bahwa kinerja setiap perusahaan dibatasi oleh kendala-kendalanya dan kemudian mengembangkan pendekatan berbasis kendala yang mendukung tujuan organisasi yaitu kemajuan terus-menerus suatu perusahaan.<sup>116</sup>

<sup>114</sup> Waluyo, "Wawancara Ketua koperasi Makmur Rezeki," Direct, February 10, 2023.

<sup>115</sup> Muksin, "Wawancara pengurus koperasi Makmur Rezeki", Direct, February 10, 2023.

<sup>116</sup> Wkipedia, *Teori Kendala*, Accesed March 3 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Menurut Hansen dan Mowen, jenis-jenis kendala dapat di kelompokkan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan asalnya
  2. Kendala internal (*Internal Constraint*) adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan dari dalam perusahaan, seperti jam mesin terbatas. Kendala internal harus dimanfaatkan secara optimal untuk memaksimalkan *throughput* tanpa meningkatkan persediaan dan biaya operasi.
  3. Kendala Eksternal (*external constraint*) merupakan faktor yang berasal dari luar perusahaan, seperti permintaan pasar atau kualitas bahan baku yang tersedia oleh pemasok. Kendala Eksternal dalam Bentuk Volume
  4. Produk yang dapat dijual, dapat diatasi dengan menemukan pasar, meningkatkan permintaan pasar ataupun dengan mengembangkan produk baru.<sup>117</sup>
- b. Berdasarkan sifatnya
  - 1). Kendala mengikat (*binding constraint*) adalah kendala yang terdapat pada sumber daya yang telah dimanfaatkan sebelumnya.
  - 2). Kendala tidak mengikat atau kendur (*loose constraint*) adalah kendala yang terdapat pada sumber daya yang tebatas yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya.

Selain itu, Kapten dan Atkinson menambahkan pengelompokan kendala dalam tiga bagian yaitu:

  1. Kendala sumberdaya (*resource constraint*), kendala ini dapat berupa kemampuan faktor input produksi seperti bahan baku, tenaga kerja dan jam mesin.
  2. Kendala pasar (*market resource*), kendala yang merupakan tingkat minimal dan maksimal dari penjualan yang mungkin selama dalam periode perencanaan.

<sup>117</sup> Setyaningrum, Rina moestika dan muhammad fauzan hamidy, "Analisis biaya produksi dengan pendekatan *theory of constraint* untuk meningkatkan laba "(Studi pada PG. Krebbe Baru Malang)," . Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis Vol. 8 No. (1 Maret 2008).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SUTHAN THAHA SAIFUDIN  
 J A M B I



3. Kendala kesimbangan (*balanced constraint*). Di identifikasi sebagai produksi dalam siklus produksi.<sup>118</sup>

**b. Kendala pada segi Sumber Daya Manusia (SDM)**

SDM adalah pilar terpenting guna memajukan suatu organisasi serta mencapai visi dan misi sebuah organisasi. Mengingat Keputusan Kepala Sekretariat Negara Nomor 46A Tahun 2003 yang telah diubah dengan Keputusan Kepala Sekretariat Negara Nomor 13 Tahun 2011, pengetahuan, keterampilan dan tindakan.<sup>119</sup> Berikut ini adalah pernyataan yang di ungkap oleh Bapak Waluyo sebagai ketua koperasi mengenai kendala dalam segi sumber daya manusia.

*“Kendalannya dalam bidang sumber daya manusia ini adalah, kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam mengurus koperasi ini, seharusnya disediakan pelatihan untuk pengurus koperasi bukan hanya untuk anggota koperasi saja.”<sup>120</sup>*

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Sidiq selaku anggota koperasi menyatakan sebagai berikut :

*“Kendalanya hanya sumber daya manusia saja yang kurang kompeten dalam mengurus koperasi tidak ada pelatihan untuk pengurus jika ada kan koperasi kita ini akan lebih mantap dan berkembang.”<sup>121</sup>*

Kemudian wawancara dengan Bapak Yusuf mengenai kendala yang dihadapi Koperasi Unit Desa (KUD) :

*“Kendalanya dari internal itu sendiri yaitu sumber daya manusianya yang kurang ahli dalam mengurus koperasi, tapi Alhamdulillah dari*

<sup>118</sup> “Ibid”.

<sup>119</sup> Titin Agustin Nengsih, Mellya Embun Baining, dan Suci Ramadhani “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda Kota Jambi Tahun 2022,” *Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, Issue. 2.

<sup>120</sup> Waluyo, "Wawancara Ketua koperasi Makmur Rezeki," Direct, February 10, 2023.

<sup>121</sup> Sidiq. "Wawancara Anggota koperasi Makmur Rezeki", Direct, March 2, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



*dulu tidak pernah koperasi ini fakum, hal ini berkat kejujuran dari pengurus Koperasi.*"<sup>122</sup>

Dari wawancara dengan para narasumber kendala yang dihadapi koperasi dari dulu hingga saat ini adalah kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai skill dan keahlian dalam mengurus koperasi. Pengurus dan pengawas mayoritas tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan koperasi dengan baik. Sehingga hal ini menyebabkan laju pertumbuhan koperasi lambat dan tujuan mensejahterakan koperasi tidak dapat terwujud dengan baik.

Strategi pengembangan sumber daya manusia pada dasarnya tidak hanya melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan, namun ada banyak cara untuk mengembangkannya antara lain; Melalui pelatihan, pelatihan bertujuan untuk mengembangkan individu dalam bentuk peningkatan keterampilan, pengetahuan dan sikap, yang kedua dapat juga melalui pembinaan, pembinaan bertujuan untuk mengatur dan membina manusia sebagai sub sistem organisasi melalui sistem perencanaan dan penilaian.

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah melakukan observasi, pengamatan, serta wawancara terhadap objek penelitian ini yaitu petani kelapa sawit Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki. Maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini mendapatkan jawabannya yaitu bagaimana tata kelola Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani kelapa sawit dan kendala apa saja yang dihadapi oleh Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki di Desa Bulian jaya Kabupaten Batanghari. Lebih lanjut hasil penelitian dijelaskan sebagai berikut :

<sup>122</sup> Yusuf. "Wawancara Anggota koperasi Makmur Rezeki", Direct, March 2, 2023.

## 1. Tata Kelola Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit

Kesejahteraan adalah bentuk prinsip kehidupan sosial, material, dan spiritual yang menciptakan rasa aman dan kedamaian lahir batin, yang memungkinkan setiap orang berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosialnya.

Indikator utama kesejahteraan dalam Islam adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan, pemilik Ka'bah. Indikator ini merupakan manifestasi dari perkembangan mental. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua indikator kesejahteraan berbasis materi terpenuhi, maka tidak ada jaminan pemiliknya akan mengalami kebahagiaan. Oleh karena itu, ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang di aplikasikan dalam penghambaan (ibadah) kepada-Nya secara ikhlas merupakan indikator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki) seseorang.<sup>123</sup>

Koperasi disebut juga dengan syirkah ta'awuniah (perseroan yang saling tolong-menolong). Menurut definisinya, koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya, dengan keuntungan dan kerugian yang dibagi rata sesuai dengan jumlah modal yang ditanamkan. Dengan demikian, tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan (eksploitasi oleh manusia yang kuat atau kaya atas manusia yang lemah atau miskin).<sup>124</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang petani yang tinggal di Desa Bulian Jaya Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari mengemukakan bahwa tata kelola Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki sangat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit di Desa Bulian Jaya hal ini terbukti dengan berjalannya kegiatan pengkoperasian yang tidak pernah fakum dari awal berdiri, dan juga kejujuran pengurus koperasi yang membuat koperasi mulai mengalami

<sup>123</sup> Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam". Episteme: Jurnal ekonomi Syariah 3 no.2. 2 (Desember 2015).388

<sup>124</sup> "Ibid".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



perkembangan dengan adanya sarana penyedia pupuk dan obat-obatan pertanian, dan rencana akan dilakukan renovasi gedung KUD, usaha BRILink untuk memudahkan masyarakat melakukan transaksi keuangan, dan membuat pertashop sebagai outlet penjualan BBM Non Subsidi yang dikerjakan pada tahun 2023 ini.

Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki sudah berusaha semaksimal mungkin dalam membatu ekonomi anggotanya, prinsip-prinsip *Good Corporate Governace* (GGC) sebagai mekanisme tata kelola organisasi secara baik, dalam melakukan sumber daya organisasi secara efektif, efisien, ekonomis, maupun produktif dengan prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan bersama sudah di terapkan oleh KUD Makmur Rezeki.

Tata kelola Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki sudah berjalan semestinya dengan menjalankan visi misi yang ada pada KUD Makmur Rezeki, kepatuhan Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki kepada Undang-Undang sudah terurai dalam buku anggaran dasar koperasi, diantaranya Undang-Undang ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, Undang-Undang tentang pengkoperasian yang mencangkup syarat keanggotaan, hak dan kewajiban pengurus dan anggota dll. Jadi, KUD Makmur rezeki bukan hanya lembaga yang hanya memiliki badan hukum saja tetapi memiliki hak-hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam buku anggaran dasar koperasi. Bantuan yang diberikan swadaya untuk anggota koperasi berupa Alat Perlindungan Diri (APD) diharapkan dapat memicu kesadaran para petani kelapa sawit untuk menjaga akan keselamatan dan kesehatan yang akan berdampak pada penurunan kecelakaan kerja dan peningkatan produktivitas di kebun masyarakat.

Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki belum memberikan gaji karyawan sesuai dengan UMP pada Provinsi Jambi melainkan dari seberapa banyak pekerjaan dan resiko yang di tanggung oleh karyawan tersebut sedangkan sistem penggajian pada KUD Makmur Rezeki dilakukan setiap awal bulan yang di urus oleh KT masing-masing hamparan yang di dapat dari sisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

potongan-potongan penjualan buah dari anggota. Dalam UUD Cipta kerja Tahun 2023 pasal 79 mengenai memberi waktu istirahat dan cuti koperasi sudah memberikan hak cuti kepada para karyawan, karyawan di Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki bekerja dari Hari Senin-Kamis mulai dari Pukul 08.00-12.00 jika lembur karyawan diberi uang lembur tersendiri di luar dari gaji karyawan tersebut. Dari jam kerja karyawan sudah dapat menyimpulkan bahwa Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki sudah menjalankan Undang-Undang tersebut. KUD Makmur Rezeki memberikan asuransi BPJS ketenagakerjaan kepada para karyawan, dan menyediakan APAR, ventilasi ruangan, penerangan ruangan yang cukup, dan melakukan pengecekan alat-alat kantor yang berhubungan dengan listrik secara berkala yang dapat menjamin keselamatan karyawan KUD Makmur Rezeki.

Audit internal pada KUD Makmur Rezeki adalah dinas Koprindangkop untuk mengurangi kecurangan dalam setiap pengelolaan pada Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki dan dengan adanya dinas Perindangkop pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sekretariat, koperasi, UMKM dan perindustrian, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi dan tugas yang sudah di berikan walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selain itu audit tersebut juga mencegah terjadinya kecurangan dan berjalannya tata kelola dalam koperasi tersebut berjalan dengan semestinya dengan melakukan pelaporan kepada dinas Koprindang setahun sekali dan wajib memenuhi undangan yang berkenaan dengan koperasi.

Dalam pengambilan keputusan KUD Makmur Rezeki selalu memberikan solusi dan pemecahan masalah dengan dilakukannya rapat anggota agar tidak terdapat keputusan secara sepihak, sanksi dan pelanggaran pada anggota Koperasi Makmur Rezeki adalah dengan memberikan teguran, jika masih terulang lagi maka akan di berhentikan menjadi pengurus Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki. Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki sangat terbuka dengan anggota dan kepada masyarakat dengan keterbukaan informasi recruitment pegawai dan memberikan pelatihan kepada karyawan dan anggota KUD Makmur Rezeki.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Upaya yang dilakukan oleh KUD Makmur Rezeki dapat meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit dengan terurusnya proses penjualan TBS kepada PT. IIS dengan harga yang tinggi dibandingkan dengan menjual kepada toke sawit dan ketersediannya obat-obat pertanian yang dapat memudahkan para petani kelapa sawit di Desa Bulian Jaya. Walaupun terdapat potongan pada KUD Makmur Rezeki hal itu semata-mata untuk anggota koperasi itu sendiri dengan kata lain tidak ada pihak yang dirugikan karena saling menguntungkan.

SHU yang diberikan oleh KUD Makmur Rezeki untuk para anggotanya sebesar 100.000 di berikan pada saat rapat RAT, dan Tunjangan Hari Raya (THR) pada lebaran Idul Fitri bisa berupa minuman kaleng, sirup, atau uang tunai. SHU tersebut di samaratakan oleh KUD Makmur Rezeki untuk setiap anggotanya, sisa dari uang tersebut dimasukkan ke kas Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki untuk mengembangkan usahanya. Pembagian SHU tersebut sudah sewajarnya karena presentase besarnya alokasi pembagian SHU ditentukan dalam AD/ART yang di putuskan dalam rapat anggota dengan prinsip transparansi dan keadilan.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* pada Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki harus diterapkan disegala aspek bisnis untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien dan transparan. Dan pada prinsip GCG pada Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki masih terdapat beberapa yang harus di benahi dan ditingkatkan.

Jika dilihat dari prinsip islam petani kelapa sawit yang terdapat pada KUD makmur Rezeki sudah bisa dikatakan sejahtera sebab mereka masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mempunyai tempat tinggal, serta mempunyai pakaian yang layak digunakan, jika segala sesuatu di dasari oleh rasa syukur maka mereka akan merasakan kesejahteraan. Jadi wujud dari koperasi dalam hal ini meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota merupakan suatu bentuk persekutuan atau kerja sama yang dianjurkan syara' yang disebut juga dengan syirkah. Jadi intinya bahwa KUD Makmur



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Rezeki sudah melakukan peranan walaupun belum optimal, tetapi KUD Makmur Rezeki telah memberikan peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota/umat.

Jika dikaitkan dengan syariah, bagaimana hakikat *Good Corporate Governance* dalam prespektif hukum Islam, tidak ada rumusan baku mengenai hal ini. Namun dari berbagai pernyataan yang terpacar di dalam berbagai ayat al-Qur'an maka kita dapat mengkonstruksi *Good Corporate Governance* menurut prespektif syariah. Di antara ayat tersebut adalah dalam surah Hud ayat 11 dan surah al-Hajj ayat 22 yang berbunyi :

وَالِى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ  
(هود/11: 61)

Artinya : “Kepada (kaum) Shamud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah! Sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha Memperkenankan (doa hamba-Nya).” (QS.Hud/11:61)<sup>125</sup>

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنُّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ٤١ (الحج/22: 41)

Artinya : “(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kemantapan (hidup) di bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.” (Al-Hajj/22:41)<sup>126</sup>

Ayat pertama menjelaskan misi utama manusia adalah membangun bumi. Ayat kedua menegaskan bahwa orang-orang beriman menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk menegakkan shalat, membayar zakat dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.

<sup>125</sup> Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Bandung : PT Syamamil Cipta. 2007)\_

<sup>126</sup> “Ibid”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Dari kedua ayat di atas kita dapat merumuskan *Good Corporate Governance* dalam prespektif hukum Islam yaitu suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada :

- 1) penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaniyahnya sebagaimana disimbolkan penegakan shalat
- 2) Penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan dengan disimbolkan zakat
- 3) Penciptaan stabilitas politik diilhami dari amar ma'ruf dan nahi mungkar.

*Good Corporate Governance* dalam perspektif islam dalam ayat tersebut terdapat tiga *governance* yaitu: *Spiritual Governanace, Economic Governance dan political Governance*.<sup>127</sup>

Untuk dapat mewujudkan *Good Corporate Governance* dalam tiga aspek, diperlukan beberapa nilai dan dari nilai-nilai tersebut dapat diturunkan beberapa asas tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan memperhatikan ayat-ayat al-Quran dan sunnah Nabi saw dapat ditemukan beberapa nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu: meninggalkan yang tidak bernilai guna, keadilan, tanggung jawab, dan amanah, serta orientasi ke hari depan. Nilai dasar pertama yang terkandung dalam surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi:

فِيمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِنحَوْلِكَ فَفَاعْفُ  
 عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
 الْمُتَوَكِّلِينَ (ال عمران/3: 159)

Artinya :“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada

<sup>127</sup> Syamsul Anwar. *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007)



Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal ( QS. Al-imran 159/3).<sup>128</sup>

Dari nilai dasar pada surah Al-Imran ini dapat diturunkan asas hukum mengenai penyelenggaraan pemerintahan berupa asas partisipasi masyarakat. Nilai dasar berikutnya dalam hukum Islam adalah penegasan Nabi saw mengenai meninggalkan segala yang tidak bernilai guna, Nabi bersabda :

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِي

Artinya : “Di antara kebaikan islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat” (HR. Tirmidzi no. 2317, Ibnu Majah no. 3976. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).<sup>129</sup>

Dari hadis ini dapat diturunkan asas efisiensi dalam penyelenggaraan kepentingan publik. Nilai dasar lain dalam hukum Islam adalah keadilan. Penegasan mengenai keadilan dalam sumber-sumber Islam banyak sekali, Masalah keadilan secara umum dan masalah kepastian hukum merupakan jeritan seluruh masyarakat Indonesia saat ini. Tata kelola pemerintahan yang baik menghendaki adanya jaminan kesamaan akses seluruh warga masyarakat terhadap sumberdaya politik, ekonomi, dan administratif. tanggungjawab sebagai nilai dasar syariah dapat diturunkan asas responsivitas dalam pemberian pelayanan.

Secara khusus asas ini dapat pula disimpulkan dari firman Allah yang menggambarkan pribadi Rasulullah saw yang sensitif terhadap penderitaan umatnya yang tercantum dalam surah At-Taubah ayat 9, sebagai berikut :

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ  
رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۙ ١٢٨ (التوبة/9: 128)

Artinya : “Sungguh, benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, dan (bersikap

<sup>128</sup> “Ibid”.

<sup>129</sup> HR. Tirmidzi no. 2317, Ibnu Majah no. 3976.

penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin.” (At-Taubah/9:128)<sup>130</sup>

Responsivitas adalah kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta merencanakan program-program pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu nilai dasar hukum Islam lainnya adalah amanah. Di dalam konsep amanah itu terdapat suatu asas akuntabilitas. Dalam hal ini, al-Quran menegaskan

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤٢ (البقرة/2: 42)

Artinya: “Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan<sup>21</sup>) dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya).” (Al-Baqarah/2:42)<sup>131</sup>

Salah satu pengertian yang dapat ditarik dari keumuman pernyataan ayat ini adalah adanya asas transparansi termasuk di dalam transparansi dalam penyelenggaraan birokrasi untuk pelayanan publik. *Akuntability* dan transparansi adalah kriteria lainnya yang penting dalam suatu *Good Corporate Governance*. Nilai dasar lainnya dalam ajaran dan hukum Islam adalah orientasi ke hari depan.

Islam sangat menekankan kepada umatnya agar mereka memperhatikan hari esok dan membuat perencanaan dan persiapan untuk menghadapi hari depan. Dalam Islam diajarkan dua macam hari depan, yaitu akhirat dan hari esok, diajarkan pula dalam Islam bahwa hari depan itu harus lebih baik dari hari ini. Dalam al-Quran terdapat isyarat-isyarat mengenai hal itu seperti dalam Al-Quran surah Ad-Duha ayat 3-4, yang berbunyi:

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ٣ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ٤ (الضحى/93: 3-4)

Artinya: “Tuhanmu (Nabi Muhammad) tidak meninggalkan dan tidak (pula) membencimu. Sungguh, akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan (dunia). (Ad-Duha/93:3-4)<sup>132</sup>

<sup>130</sup> “Ibid”.

<sup>131</sup> “Ibid”.

<sup>132</sup> “Ibid”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Keseluruhan kutipan diatas menjelaskan keharusan adanya visi yang jelas dalam hidup setiap orang. Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* sangat penting untuk didalami dan diterapkan pada kasus-kasus yang populer seperti era sekarang ini. Melihat banyaknya permasalahan, terutama kurang bagusnya tata kelola pemerintah, memberikan peluang untuk mengkaji fenomena ini. Kajian *Good Corporate Governance (GCG)* menjadi kontribusi tersendiri bagi pengembangan tata kelola birokrasi yang lebih baik sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai dalam hukum Islam seperti nilai kesetaraan, tasamuh (toleransi), keadilan, kemaslahatan, musyawarah, kejujuran, objektif (*comprehensiveness*), meninggalkan yang tidak bernilai guna, tanggung jawab dan amanah, serta orientasi ke hari depan dan seterusnya menjadi indikasi terbentuknya pemerintahan yang bersih dan baik (*good and clean governance*).

## 2. Kendala KUD Makmur Rezeki dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit di Desa Bulian Jaya Kabupaten Batang Hari

Setelah mengkaji secara mendalam tentang tata kelola Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki dalam peningkatan kesejahteraan anggota ditemukan beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam peningkatan kesejahteraan anggota, Kendala yang dihadapi oleh Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki terbagi menjadi dua yaitu kendala pada dari dalam koperasi itu sendiri (intern) dan kendala dari luar (ekstern), yaitu sebagai berikut :

### 1) kendala dari dalam koperasi itu sendiri (Internal)

Kendala internal KUD Makmur Rezeki adalah Kurangnya modal murni yang dimiliki koperasi untuk mengembangkan koperasi dan sumber daya manusia yang kurang kompeten dalam mengelola koperasi perlunya pelatihan khusus untuk pengurus koperasi dapat memperbaiki manajemen yang ada pada koperasi tersebut, selain itu pengurus wajib memahamkan kepada anggota yang masih benar-benar awam terhadap kegiatan pengkoperasiana sehingga mereka benar-benar paham terhadap

kegiatan berkoperasi yang baik. Agar tidak ada kesalahpahaman antara pengurus koperasi dengan anggota.

## 2) kendala dari luar koperasi (Eksternal)

Kendala eksternal dari koperasi itu sendiri adalah karena tidak adanya jaminan untuk meminjam dana. Maka terdapat sebagian anggota yang tidak tertib dalam mengembalikan dana tersebut sehingga mengalami kemacetan, kurangnya keaktifan pengurus dalam melakukan penagihan kepada anggota menyebabkan hal tersebut terjadi. Strategi yang dapat digunakan oleh KUD Makmur Rezeki dalam mengatasi hal ini yaitu anggota yang dapat melakukan pinjaman memberi penjelasan untuk apa pinjaman itu dilakukan, dan pihak koperasi juga berbicara bagaimana pengembalian pinjaman yang dilakukan anggota. Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki selama ini hanya memanfaatkan modal yang berasal dari anggota yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, dalam mengembangkan koperasi tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB V PENUTUP

### a. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian baik itu dari wawancara dengan ketua, pengurus dan anggota KUD Makmur Rezeki, kemudian pengamatan langsung dari objek penelitian maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki telah melakukan upaya yang baik dalam memaksimalkan manajemen, dari penerapan *Transparancy*, *Akuntability*, *Responsibility*, *indenpedency*, dan *fairness* dengan strategi yaitu, memberikan pelayanan yang baik, mengembangkan koperasi, penempatan karyawan sesuai porsinya, memberi pelatihan kepada para anggota dan keterbukaan informasi di KUD Makmur Rezeki. Upaya KUD dalam memaksimalkan kesejahteraan para petani kelapa sawit di Desa Bulian jaya, KUD Makmur Rezeki sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mensejahterakan ekonomi anggotanya dengan membeli TBS (Tandan Buah segar) dengan harga yang relatif mahal dibandingkan di jual kepada tauke dan ram, penyedia pupuk dan obat-obatan pertanian, membantu petani memperbaiki jalan menuju ke kebun sawit agar mudah di akses, penyedia sarana Saprodi dan menyediakan usaha simpan pinjam kepada para anggota dengan limit 30.000.000.
2. Kendala pada KUD Makmur Rezeki berasal dari internal dan juga eksternal kendala eksternal dari KUD Makmur Rezeki adalah kurangnya ketertiban anggota dalam membayar angsuran pinjaman sehingga menyebabkan kemacetan, selanjutnya kendala dari internal KUD Makmur Rezeki adalah kurangnya modal dalam mengembangkan koperasi itu sendiri, dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dalam mengelola pengkoperasian di KUD Makmur Rezeki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## b. Implikasi

Kesimpulan hasil penelitian di atas memberikan beberapa implikasi yaitu sebagai berikut :

1. Implikasi terhadap KUD Makmur Rezeki dengan pengelolaan yang baik di KUD Makmur Rezeki maka anggota akan lebih tertib dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai anggota koperasi yaitu dengan lebih banyak mengadakan pelatihan kepada para anggotanya.
2. Implikasi kepada anggota KUD Makmur Rezeki yaitu agar lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas kelapa sawit dengan memupuk kebun mereka 3-6 bulan sekali.
3. Pentingnya memberikan pelatihan kepada pengurus KUD Makmur Rezeki bukan hanya kepada anggota dan karyawan saja. Sehingga KUD Makmur Rezeki dapat berkembang sesuai visi dan misi koperasi tersebut.

## c. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran-saran agar Koperasi Unit Desa (KUD) Makmur Rezeki di Desa Bulian Jaya dapat lebih baik lagi dalam mengembangkan usahanya, Adapun saran-saran sebagai Berikut :

1. Tentang tata kelola Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki dalam mensejahterakan petani kelapa sawit di Desa Bulian Jaya, untuk terus mengupayakan pemaksimalan manajemen pengelolaan koperasi agar lebih baik, mengembangkan potensi anggota dengan melakukan pelatihan dan pembinaan sesuai potensi anggota, dan mensejahterakan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi.
2. Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki dalam implemetasi CGC telah berusaha menerapkan sesuai dengan pedoman. Oleh karena itu hendaknya perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi sehingga dapat di terapkan seacara maksimal.
3. Mengadakan sosialisasi secara bertahap kepada anggota agar lebih mengerti dan paham dalam berkoperasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



4. Bagi pengurus terdahulu yang telah berpengalaman dalam berkoperasi diharapkan dapat melatih dan melakukan bimbingan kepada pengurus dan anggota yang baru untuk lebih kreatif dan inovatif.
5. Kepada pengurus agar lebih selektif dalam memberikan pinjaman kepada anggota, lebih aktif dalam melakukan penagihan yang memiliki piutang dan pengurus harus lebih tegas dalam menyikapi setiap permasalahan.

@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran:

Agama RI, Departemen. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: PT.Syaamil Cipta Media, 2007

### Buku :

Abdillah , Willy, Jogiyanto HM, dan Sigit Suyantoro,F.I, *Sistem tatakelola teknologi informasi* (Yogyakarta, 2011).

Anoraga,Panji, Nini Widiyanti. *Dinamika Koperasi*, Jakatra: PT Rineka Cipta, 2007.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 1998.

A.F Stoner, James dan Edward Freeman (eds), *Manajemen jilid I, terj. Alexander Sindoro*, Jakarta: PT Prahalindo, 1996.

Abd Rahman Pakaya, “*Manajemen Kinerja Koperasi*,” Yogyakarta: Zahir Publishing, Juli 2017.

Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.

Bintarto, “*Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*,” Jakarta: *Ghalia Indonesia*, 1989.

Busro, Muhammad. *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

Erma Widiana, Muslichah. *Buku Ajar Pengantar Manajemen*, Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020.

Edilius. *Manajemen Koperasi Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Effendy, Mochtar. *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, Palembang : Unsri, 2009.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Depok: Raja Grafindo persada, 2018

Hatta, Mohammad. *Gerakan koperasi dan perekonomian rakyat, pustaka LP3ES Indonesia*, 2018.

Lapcham, Ronald. *Pengusaha Kecil dan Menengah di Asia Tenggara*, Jakarta : LP3ES anggota IKPI, CET Ke-1, 1991



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

M. Kadarisman. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, cetakan ke-1 Mei 2012.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Pt. Remaja Rosdakarya, 2016.

Muhammad Arif, Firman. *Maqashid As Living Law Dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tana Luwu*, ed. Sulaeman Jajuli, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Nasrum, Muhammad dan Andi Tenri Ulang Akal. “*Corporate governance, (konsep, Teori dan perbandingan pelaksanaan beberapa Negara asia)*”, 2014.

Onasis, K., Robin. *Pengaruh Tata Kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI Bina Ekonomi*, 2016.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011

Rekohadiprodjo, Sukanto. *Manajemen Koperasi*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, cet. II, Mei 1992.

Rusdiyanto dkk, *Good Corporate Governance Teori dan implementasinya di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2019.

Scerri, Andy; Magee, Liam; James, Paul, *Urban Sustainability in Theory and Practice: Circles of Sustainability (dalam bahasa Inggris)*, 2015.

Syarh Al Arba’in An Nawawiyah, Syaikh Muhammad bin Sholeh Al ‘Utsaimin, terbitan Dar Ats Tsaroya, cetakan ketiga, tahun 1425 H

Samorsono, Sonny. *Manajemen Koperasi; Teori dan praktek*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.

Shidqon Prabowo, Muhammad. *Dasar-Dasar Good Corporate Governance* Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018.

Sattar. *Buku ajar ekonomi koperasi*, Deepublish, 2017.

Shailer, G., *An Introduction to Corporate Governance in Australia*, Sydney : Pearson Education, (2004).

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2008.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tamboto, Henry J.D, Allen A.Ch. Manongko, *Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir*, 50.

Utomo, Joko, tim guru Indonesia. *Buku pintar pelajaran ringkas materi lengkap dan kumpulan rumus lengkap*, PT. Wahyu Media, 2010.

### Artikel Jurnal:

Arifandy, Fiqih Putra, Norsain, dan Imam Darul Firmansyah, “Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan: Perspektif Modal Kerja,” *Jurnal Akademi Akuntansi* 3, no. 1 (5 Mei 2020): 118, Accessed December 1, 2022. <https://doi.org/10.22219/jaa.v3i1.11665>.

Abdi Hanan, Naufal, dan Oktarina Albizzia, “Strategi Koperasi Unit Desa ‘Tani Makmur’ dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kalurahan Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul” Vol 1 No 1 (Desember 2021): 58–70. Accessed December 1, 2022. <https://jurnal.apmd.ac.id/index.php/sosioprogresif/issue/view/26>

Budiyono, Tri, dan Christina Maya Indah. “Tatakelola Koperasi Di Salatiga.” *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 3 (24 Februari 2018): Accessed July 5, 2022. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.257-266>.

Dahar KAH, Rustam, “Teori Invisible Hand Adam Smith dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal economica*, Volume 2, Edisi 2,” 2012, Accessed November 24, 2022 <https://media.neliti.com/media/publications/255566-teori-invisible-hand-adam-smith-dalam-pe-6ba83249>.

Dhukh MS, “Komunikasi Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia,” 2016. Accessed March 16, 2022. [www.digilib.uinsby.ac.id](http://www.digilib.uinsby.ac.id)

*Forum of corporate Governance in Indonesia* (Seri Tata Kelola (Corporate Governance) Jild II, 2001), <http://fcgi.org.id>.

Hasanuzzaman, “Definition Of Islamic Economics” *dalam jurnal Of Research In Islamic Economics*, Vol 1 No.2,1984 Accessed March 16, 2022. <https://journal.uui.ac.id> >

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

Nengsih, Titin Agustin, M Subhan, Dan Titik Winarsih, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Rantau Kembang Kabupaten Tebo Tahun 2018 – 2020*” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3. No.2, Desember 2022. Accessed Agustus 1, 2023. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksya/article/download/893/692/>

Nengsih, Titin Agustin, Mellya Embun Baining, dan Indah Pratiwi Putri, “*Implementasi Manajemen Keuangan Syariah Pada UMKM Udang Ketak Di Kecamatan Nipah Panjang*” *Jurnal Makesya Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023*. Accessed Agustus 1, 2023. <https://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/makesya/article/view/1687/843>

Nengsih, Titin Agustin, Erwin Saputra Siregar, dan Sari Yana Siregar, “*Analisis Kinerja Keuangan Dengan Eva Dan Mva Pada Perusahaan Telekomunikasi Periode 2015-2020,*” *Manajemen Keuangan Syariah 2*, no. 1 (29 April 2022): 28–38, Accessed Agustus 1, 2023. <https://doi.org/10.30631/makesya.v2i1.1177>.

Nengsih, Titin Agustin, Victor Dirwantara, dan Muhammad Azzahid, “*Dampak Pendirian Alfamart Terhadap Kurangnya Pendapatan Toko Kecil Dikelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat,*” *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi (JURIMA)* Vol. 3 No. 2 Agustus 2023. Accessed Agustus 1, 2023. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jurima/article/download/2179/2210>.

Nengsih, Titin Agustin, Ahmad Syukron Prasaja, dan Fani Kurniawan, “*Analisis Perbandingan Keputusan Membeli di Pasar Tradisional dan Modern,*” *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business Volume 6, Nomor 1, June 2021, 17-31*. Accessed Agustus 1, 2023. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2254405>.

Nengsih, Titin Agustin, Putri Apria Ningsih, dan Welly Angga Pratama, “*Pengaruh Green Marketing dan Kemajuan Teknologi Terhadap Minat Beli Green Product Pada Mahasiswa Febi Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,*” *Cemerlang : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis 2*, no. 4 (17 November 2022): 244–58, Accessed Agustus 1, 2023. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v2i4.543>.

Nengsih, Titin Agustin, Muhammad Maulana Hamzah, dan Anisah Olida, “*Analisis Minat Menabung Masyarakat di Bank Syariah Indonesia Studi Empiris Desa Pelawan Jaya,*” *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah 5*, no. 2 (11 Oktober 2021): 28–39, Accessed Agustus 1, 2023. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v5i2.22126>.

Nengsih, Titin Agustin, Muthmainnah, Silky Ikrima, “Implementasi Jual Beli Online Dropshipping Dalam Meningkatkan Penjualan Toko Mukena Murah Jambi Perspektif Ekonomi Islam,” *Journal of Student Research (JSR)* Vol.1, No.4 Juli 2023. Accessed Agustus 1, 2023. <https://ejurnal.stietrianandra.ac.id/index.php/jsr/article/download/1542/1287/>

Nengsih, Titin Agustin, dkk., “Faktor-faktor yang mempengaruhi rasio solvabilitas, likuiditas, rasio aktivitas, dan firm size terhadap profitabilitas pada perusahaan saham syariah,” *Jurnal Paradigma Ekonomika* Vol.17. No.4, Oktober -Desember 2022. Accessed Agustus 1, 2023. <https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/>.

Nengsih, Titin Agustin, Mellya Embun Baining, dan Suci Ramadhani, “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda Kota Jambi Tahun 2022,” *Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, Issue. 2. Accessed Agustus 1, 2023. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/attijarah/article/download/145/23/246>.

Setyaningrum, Rina Moestika dan Muhammad Fauzan Hamidy, “Analisis biaya produksi dengan pendekatan theory of constraint untuk meningkatkan laba (studi pada pg. Krebbe baru malang),” *Jurnal riset ekonomi dan bisnis* vol. 8 no. (1 Maret 2008). Accessed 3 March, 2023. <https://media.neliti.com/media/publications/29673>.

Pengaruh Corporate governance, Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Manajemen laba dan Kinerja Perusahaan (Repository USU, Medan, 2006). <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/64292>.

### **Skripsi:**

Depriyanto. “Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Bahari Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Eretan Kulon – Indramayu”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) syekh nurjaticirebon, 2015.

Batubara, Rizkiyah Ramadani. “Implementasi Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Ditinjau Dari Persepsi Karyawan Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan Balai Kota,” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.

Lestari, Lianisa Putri. “Pengelolaan Koperasi Unit Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Suka Maju Kecamatan Bulik

Timur Kabupaten Lamandau),”Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2018.

#### Website:

*Jenis-jenis koperasi dan contohnya*, diakses pada tanggal accessed March 16, 2022. <http://marinisenelliani.blogspot.com>

*Jenis Usaha Koperasi Unit Desa*, accessed March 16, 2022. <http://jenisusahakoperasiunitdesa.blogspot.com>

*Tugas dan Fungsi Sekretaris* accessed March 16,2022. <https://kesbangpol.bantenprov.go.id/id/read/sekretaris-tupoksi.html>

*Macam-Macam Tugas Bendahara dalam Organisasi dan Perusahaan "* accessed March 16,2022. <https://www.bola.com/ragam/read/5106544/macam-macam-tugas-bendahara-dalam-organisasi-dan-perusahaan>.

Wikipedia, Teori Kendala, Accesed March 3 2023. [https://id.wikipedia.org/wiki/Teori\\_kendala](https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_kendala).

#### Terbitan Pemerintah:

Badan Pusat Statistik (BPS), “*Indikator sosial ekonomi indonesia. Badan Pusat Statistik Indonesia*,” 2000.

*petunjuk pelaksanaan pembentukan,pengesahan Akta pendirian dan perubahan Anggaran dasar Koperasi* Jakarta: Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2022.

#### Undang-Undang:

Indonesia, Republik. *Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2021 tentang berbagai aturan kebijakan pada aspek kemudahan pendirian usaha Perkoperasian*, Pasal 10.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia: Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian* Jakarta, 1992.

Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia : 1945 pasal 33 tentang perekonomian.

#### Wawancara:

Budi. "Wawancara Anggota koperasi Makmur Rezeki", Direct, Juli 20, 2023.

Marjono. "Wawancara Anggota koperasi Makmur Rezeki", Direct, Juli 20, 2023.

Mustopa. "Wawancara Anggota koperasi Makmur Rezeki", Direct, March 2, 2023.

Sidiq. "Wawancara Anggota koperasi Makmur Rezeki", Direct, March 2, 2023.

Sudib, Muhammad "Wawancara anggota koperasi Makmur Rezeki", Direct, October, 2022.

Suharni, "Wawancara karyawan koperasi Makmur Rezeki", Direct, February 10, 2023.

Sutikno, Apin. "Wawancara karyawan koperasi Makmur Rezeki", Direct, February 10, 2023.

Waluyo, "Wawancara Ketua koperasi Makmur Rezeki," Direct, February 10, 2023.

Yuniatun, Rini. "Wawancara Anggota koperasi Makmur Rezeki", Direct, March 2, 2023.

Yusuf. "Wawancara Anggota koperasi Makmur Rezeki", Direct, March 2, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1: Daftar Wawancara dengan ketua, Pengurus dan Karyawan KUD Makmur Rezeki

#### A. Tata Kelola

##### *Responsibility*

1. Bagaimana kepatuhan koperasi terhadap keselamatan kerja, dan peraturan lain yang berkaitan dengan setiap satuan kerja ?
2. Bagaimana Kepatuhan Koperasi terhadap perundang-undangan yang berlaku ? dan undang-undang apa saja pak ?

##### *Akuntability*

1. Apakah terdapat praktik audit internal yang efektif setiap satuan kerja yang dapat mengurangi kecurangan, dan apa manfaat dari audit tersebut ?
2. Apakah wewenang, hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap karyawan diuraikan secara jelas oleh KUD Makmur Rezeki ?

##### *independency*

1. Dalam pengambilan keputusan di KUD Makmur Rezeki apakah sudah objektif dan dapat memberikan solusi pemecahan masalah ?
2. Pengangkatan karyawan di KUD Makmur Rezeki apakah sudah berdasarkan kompetensi karyawan, bukan kepentingan salah satu pihak ?

##### *Fairness*

1. Apakah posisi dan penempatan kerja karyawan di KUD Makmur Rezeki sesuai dengan pendidikan ?
2. Apakah Kinerja di KUD Makmur Rezeki karyawan selalu di berikan reward ?
3. Apa adanya sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi di lingkungan KUD Makmur Rezeki ?

##### *Transparancy*

1. Menurut Anda apakah ada keterbukaan informasi mengenai *recruitment* pegawai di KUD Makmur Rezeki ? dan adakah kriteria untuk menjadi karyawan di KUD Makmur Rezeki ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Menurut anda apakah adanya pelatihan tentang Tata kelola perusahaan yang baik akan menambah pengetahuan karyawan ?

### **B. Kesejahteraan**

1. Bagaimana pengelolaan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit ?
2. Upaya apa saja yang dilakukan KUD guna meningkatkan ekonomi anggota ?
3. Apakah dengan meminjam di KUD Makmur Rezeki hidup anggota di KUD sudah sejahtera ?
4. Unit apa saja yang terdapat di KUD Makmur Rezeki dalam usaha mensejahterakan anggotanya ?
5. Apakah ada kendala di Koperasi Makmur Rezeki ? Kendala apa saja ?
6. Berapa nominal SHU yang di tawarkan oleh KUD Makmur Rezeki untuk anggotanya ?

### **Pertanyaan Untuk Anggota Koperasi Unit Desa Makmur Rezeki :**

1. Apakah Upaya yang di lakukan KUD Makmur Rezeki sudah maksimal atau belum ?
2. Apakah ada keuntungan/kerugian selama menjadi anggota KUD Makmur Rezeki ?
3. Bagaimana proses penyampaian informasi/pertanyaan dari anggota kepada pengurus atau ketua ?
4. Bagaimana perencanaan setiap tahun di KUD Makmur Rezeki ?
5. Bagaimana proses pengorganisasian di KUD Makmur Rezeki ?
6. Bagaimana pengarahan yang di lakukan oleh KUD Makmur Rezeki ? Kapan pengarahan tersebut dilakukan ?
7. Apakah Pengawasan di KUD Makmur Rezeki sudah bagus ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Wawancara, 10 february 2023, Bapak waluyo dan Bapak Muksin



Wawancara, 10 february 2023, Bapak Apin



Wawancara, 10 february 2023, Ibu Harni

- Hok Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi



Wawancara, 3 maret 2023, Bapak sidik



Wawancara, 3 maret 2023, Ibu Rini



Wawancara, 3 maret 2023, Bapak Yusuf



Wawancara, 3 maret 2023, Bapak Mustopa

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Wawancara, 20 Juli 2023, Bapak Budi



Wawancara, 20 Juli 2023, Bapak Marjono





Obat- obat pertanian dan pupuk yang tersedia di KUD Makmur Rezeki

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Anas Fitri Nurjanah  
Nim : 501190049  
Tempat, Tanggal Lahir : Tonogoro, 01 Maret 2001  
Alamat : Jl. Salam RT. 04 Desa Bulian  
Jaya Kec. Maro Sebo Ilir Kab.  
Batang Hari, Jambi.  
No. HP : 0812-8720-5976  
E-mail : [fitrianas916@gmail.com](mailto:fitrianas916@gmail.com)  
Nama Ayah : Muhammad Sudib  
Nama Ibu : Ngatini



### B. Latar Belakang Pendidikan:

- 2007 – 2013 : SDN 163/1 Bulian Jaya
- 2013 – 2016 : MTsN Muara Tembesi
- 2016 – 2019 : MAN 3 Batang Hari

### C. Pengalaman Organisasi

2019 – 2021 : Anggota PMII UIN STS JAMBI

**D. Motto Hidup: “Selesaikan apa yang sudah dimulai, tamatkan semua lembaran buku yang sudah dibuka dan dibaca.”**